



PUTUSAN
Nomor 601/Pid.B/2021/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum:

1. Nama lengkap : Ardhisa Rika Yuniar Putri, S.Psi;
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 23 Juni 1991;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tlogosuryo IV/7 RT.02/RW.02 Kel. Tlogomas, Kec.
Lowokwaru, Kota Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN;

Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ditahan dalam tahanan Lapas
Perempuan Kelas II A - Kota Malang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 09 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Januari 2020 sampai dengan tanggal 08 Maret 2022;

Perempuan Berhadapan Dengan Hukum didampingi oleh Penasihat
Hukum masing-masing bernama Sadak, SH., MH., Iwan Wahyu Pujiarto, SH.,
M.H., dan Lukman Habib, SH., MH., pada Lembaga Bantuan Hukum Penegak
Keadilan (LBHPK), berkantor di Ruko Graha Majapahit Jalan Boulevard Blok
Cassanova No.15, RT.001 RW.001, Desa Gayaman Kecamatan Mojoanyar,
Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
1342/PH/XII/2021 tanggal 20-12-2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 601/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 601/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 601/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, S.Psi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, S.Psi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi sepenuhnya selama Perempuan Berhadapan Dengan Hukum berada dalam tahanan sementara dengan perintah Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Copy 2(dua) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (OFFERING LETTER No. B.576/KCP-XVI/ADK/03/2021 tanggal 18 Maret 2021) dari Bank BRI KCP GAJAYANA, tanggal 18 Maret 2021 yang ditanda tangani Pinca a.n. HENDRA WINATA, SUGENG ISMAIL FAJAR, WAHYU PRADINA;
 - b. 1(satu) lembar hitungan pelunasan yang harus dibayar dari KSP MAJU SEJAHTERA BERSAMA JAWA TIMUR;
 - c. 1(satu) lembar Pernyataan keabsahan Dokumen Bank, tanggal 04 April 2021 yang ditanda tangani ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, FENNY MENEGENG, dan DENDY BIMO;
 - d. 2(dua) lembar Surat Penawaran Permohonan Pinjaman Dana, tanggal 04 April 2021 yang ditanda tangani SUGENG ISMAIL FAJAR, ARDHISA RIKA dan DENDY BIMO;
 - e. 2(dua) lembar Surat Pernyataan Kepastian Transfer kembali Dana, tanggal 04 April 2021, yang ditanda tangani oleh Pak ERWIN, SUGENG ISMAIL FAJAR, ARDHISA RIKA, DENDY BIMO;
 - f. 1 (satu) lembar surat pernyataan Penjaminan Atas Pengembalian Titipan tanggal 04 April 2021 yang ditandatangani oleh WAHYU P,

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 601/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGENG ISMAIL FAJAR, ARDHISA RIKA dan DENDY BIMO berikut SHM asli No. 00837 AN. ACHMAD JULI;

g. 2(dua) lembar surat pernyataan pendaftaran notaris an. SUGENG ISMAIL dan WAHYU PRADINA;

h. Berita acara penyerahan dana (peminjam dana), yang ditandatangani oleh ARDHISA, SUGENG ISMAIL, WARHYU P dan BIMO;

i. Bukti hadir pada pertemuan di Hotel GETS Malang tanggal 04 April 2021 (yang dihadiri oleh ERWIN WARDHANA, FENNY MANEGENG, ARDHISA RIKA YP, WAHYU PRADINA, SUGENG ISMAIL dan DENDY BIMO);

j. Bukti setor tunai Bank BCA yang dilakukan oleh ERWIN WARDHANA ke rekening BCA No. 4480557935 an. SUGENG ISMAIL FAJAR pada tanggal 05 April 2021 senilai Rp. 2.175.000.000,00;

k. Kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp. 2.175.000.000,- dari ERWIN WARDHANA kepada SUGENG ISMAIL FAJAR dan WAHYU P;

l. 1 (satu) buku tahapan BCA berikut ATMnya dari No rek. 4401224470 an. DIAH PALUPI;

m. 1 buku tahapan BCA berikut ATMnya dari No rek. 060572764 an. M FATHUR ROZI;

n. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA No Rekening. 4480557935 an. SUGENG ISMAIL FAJAR;

o. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No Rek. 4401224470 an. DIAH PALUPI, periode Maret 2021 s/d April 2021;

p. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No Rek. 00620572764 an. M FATHUR ROZI, periode April 2021;

q. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No Rek. 3150928388 an. ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, periode Maret 2021 s/d April 2021.

r. 1 (satu) unit Personal Computer;

s. 1 (satu) unit Monitor merk HP;

t. 1 (satu) unit printer merk canon;

Digunakan dalam perkara lain An. Diah Palupi.

4. Menetapkan supaya Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang diajukan secara tertulis di persidangan

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor 601/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 31 Januari 2022 dimana dalam persidangan terkait dengan tuntutan Penasihat Hukum Perempuan Berhadapan Dengan Hukum terdapat renvoi pada angka 1 (satu)-nya, sehingga yang pada pokoknya Penasihat Hukum Perempuan Berhadapan Dengan Hukum berkeyakinan (sebagaimana pertimbangan dalam Pembelaan yang dibacakan tersebut) dan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang c.q Majelis Hakim Pemerikas Perkara a quo untuk menjatuhkan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Ardhisa Rika Yuniar Putri terbukti melanggar pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tentang Tindak Pidana Penipuan;
2. Menghukum Perempuan Berhadapan Dengan Hukum oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dalam menjalani masa tahanan;
3. Menetapkan barang bukti tersebut digunakan untuk perkara terkait lainnya;
4. Membenbankan biaya perkara kepada negara;

Atau: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN PERTAMA

Bahwa ia Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, S.Psi bersama-sama dengan saksi Diah Palupi, Saksi M. Fathur Rozi, saksi Sugeng Ismail Fajar dan saksi Wahyu Pradina pada hari Senin tanggal 05 April 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada Tahun 2021 bertempat di Bank BCA yang beralamat di Jalan Jenderal Basuki Rachmad No. 70 – 74 Kel. Klojen Kec. Klojen Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, “yang menyuruh melakukan, yang melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 601/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun menghapuskan piutang”, yang dilakukan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, S.Psi bekerja sebagai *Account Officer* pada Bank BRI KCP Gajayana Malang menyampaikan kepada saksi korban ERWIN WARDHANA mengenai adanya nasabah an saksi Sugeng Ismail Fajar yang akan melakukan *take over* pinjaman ke Bank BRI KCP Gajayana senilai Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan jaminan SHM No.2104 Namun, atas jaminan SHM tersebut telah dijamin pada Koperasi Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman No. 107 Kepanjen Kab. Malang. Sehingga, nasabah an saksi Sugeng Ismail Fajar membutuhkan dana talangan untuk melakukan pelunasan pinjaman uang ke Koperasi Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur senilai Rp.2.175.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Atas tawaran mengenai dana talangan tersebut, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, S.Psi menyampaikan kepada saksi korban ERWIN WARDHANA mengenai pengembalian dana talangan yaitu jatuh tempo 7 (tujuh) hari dengan bunga 10%.

Bahwa atas tawaran mengenai dana talangan tersebut, pada tanggal 15 Juli 2021, saksi korban ERWIN WARDHANA bertemu dengan saksi Sugeng Ismail Fajar di Warung Tengah Sawah yang mengaku sebagai nasabah Bank BRI KCP Gajayana dan nasabah Koperasi Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur, yang mana selanjutnya diketahui apabila saksi Sugeng Ismail Fajar bukan merupakan nasabah Bank BRI KCP Gajayana dan nasabah Koperasi Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur melainkan wayang (orang suruhan) dari Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, S.Psi. Dalam meyakinkan saksi korban ERWIN WARDHANA mengenai dana talangan, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, S.Psi meminta kepada saksi Diah Palupi untuk menyiapkan wayang (orang suruhan), SHM dan berbagai berkas pendukung (*Offering Letter* dan range pinjaman koperasi). Saksi Diah Palupi menyewa SHM nomor 00837 yang disewa dari sdr. Trian dengan kesepakatan menyewa yaitu 7 (tujuh) hari dengan membayar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan membuat Surat Penawaran Putusan Kredit (*Offering Letter* No: B.576/KCP-XVII/ADK/03/2021 tanggal 18 Maret 2021 dari Bank BRI KCP Gajayana tanggal 18 Maret 2021 yang ditandatangani Pemimpin Cabang an Hendra Winata, saksi Sugeng

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor 601/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail Fajar dan saksi Wahyu Pradina dan 1 (satu) lembar hitungan pelunasan yang harus dibayar dari KSP Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur. Saksi Diah Palupi menawarkan kepada saksi M. Fathur Rozi untuk menjadi penadah uang dan atas kesediaannya saksi Diah Palupi memberikan yang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas setiap transaksi.

Bahwa pada Minggu tanggal 04 April 2021, saksi korban ERWIN WARDHANA bertemu dengan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, S.Psi, saksi Sugeng Ismail Fajar, saksi Wahyu Pradina (istri saksi Sugeng Ismail Fajar) di Hotel Gets Malang guna ditunjukkan Surat Penawaran Putusan Kredit (*Offering Letter* No: B.576/KCP-XVII/ADK/03/2021 tanggal 18 Maret 2021 dari Bank BRI KCP Gajayana tanggal 18 Maret 2021 yang ditandatangani Pemimpin Cabang an Hendra Winata, saksi Sugeng Ismail Fajar dan saksi Wahyu Pradina dan 1 (satu) lembar hitungan pelunasan yang harus dibayar dari KSP Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur serta mengatakan jika dokumen tersebut telah diverifikasi dan sudah disurvei sehingga mendapat *approval* oleh pimpinan Bank BRI.

Bahwa pada Senin tanggal 05 April 2021 bertempat di Bank BCA yang beralamat di Jalan Jenderal Basuki Rachmad No. 70 – 74 Kel. Klojen Kec. Klojen Kota Malang, saksi korban ERWIN WARDHANA mentransfer dana talangan senilai Rp.2.175.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA No: 4480557935 an Sugeng Ismail Fajar.

Bahwa saksi korban ERWIN WARDHANA mengetahui jika dana talangan senilai Rp.2.175.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) telah dipergunakan untuk melunasi pinjaman di Koperasi Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur dikarenakan saksi Sugeng Ismail Fajar melakukan transfer ke Rekening Nomor: 0620572764 milik saksi M Fathur Rozi berdasarkan Slip Pindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 05 April 2021 serta terbitnya surat pelunasan dari Koperasi Simpan Pinjam Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur. Adapun saksi M Fathur Rozi yang bertindak sebagai wayang yang disiapkan oleh saksi Diah Palupi.

Bahwa uang senilai Rp.2.175.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) telah habis digunakan oleh Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, S.Psi untuk memenuhi kebutuhan pribadi.

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 601/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, S.Psi bersama-sama dengan saksi Diah Palupi, Saksi M. Fathur Rozi, saksi Sugeng Ismail Fajar dan saksi Wahyu Pradina mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.175.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
Perbuatan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

ATAU

DAKWAAN KEDUA

Bahwa ia Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, S.Psi bersama-sama dengan saksi Diah Palupi, Saksi M. Fathur Rozi, saksi Sugeng Ismail Fajar dan saksi Wahyu Pradina pada hari Senin tanggal 05 April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada Tahun 2021 bertempat di Bank BCA yang beralamat di Jalan Jenderal Basuki Rachmad No. 70 – 74 Kel. Klojen Kec. Klojen Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, “yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, yang dilakukan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, S.Psi sebagai *Account Officer* pada Bank BRI KCP Gajayana Malang menyampaikan kepada saksi korban ERWIN WARDHANA mengenai adanya nasabah an saksi Sugeng Ismail Fajar yang akan melakukan *take over* pinjaman ke Bank BRI KCP Gajayana senilai Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan jaminan SHM. Namun, atas jaminan SHM tersebut telah dijamin pada Koperasi Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman No. 107 Kepanjen Kab. Malang. Sehingga, nasabah an saksi Sugeng Ismail Fajar membutuhkan dana talangan untuk melakukan pelunasan pinjaman uang ke Koperasi Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur senilai Rp.2.175.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Atas tawaran mengenai dana talangan tersebut, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA RIKA YUNIAR

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 601/Pid.B/2021/PN Mlg



PUTRI, S.Psi menyampaikan mengenai pengembalian dana talangan yaitu jatuh tempo 7 (tujuh) hari dengan bunga 10%;

Bahwa atas tawaran mengenai dana talangan tersebut, pada tanggal 15 Juli 2021, saksi korban ERWIN WARDHANA bertemu dengan saksi Sugeng Ismail Fajar yang mengaku sebagai nasabah Bank BRI KCP Gajayana dan nasabah Koperasi Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur, yang mana selanjutnya diketahui apabila saksi Sugeng Ismail Fajar bukan merupakan nasabah Bank BRI KCP Gajayana dan nasabah Koperasi Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur melainkan wayang (orang suruhan) dari Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, S.Psi. Dalam meyakinkan saksi korban ERWIN WARDHANA mengenai dana talangan, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, S.Psi meminta kepada saksi Diah Palupi untuk menyiapkan wayang (orang suruhan), SHM dan berbagai berkas pendukung (*Offering Letter* dan range pinjaman koperasi). Saksi Diah Palupi menyewa SHM nomor 00837 yang disewa dari sdr. Trian dengan kesepakatan menyewa yaitu 7 (tujuh) hari dengan membayar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan membuat Surat Penawaran Putusan Kredit (*Offering Letter* No: B.576/KCP-XVII/ADK/03/2021 tanggal 18 Maret 2021 dari Bank BRI KCP Gajayana tanggal 18 Maret 2021 yang ditandatangani Pemimpin Cabang an Hendra Winata, saksi Sugeng Ismail Fajar dan saksi Wahyu Pradina dan 1 (satu) lembar hitungan pelunasan yang harus dibayar dari KSP Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur. Saksi Diah Palupi menawarkan kepada saksi M. Fathur Rozi untuk menjadi penadah uang dan atas kesediaannya saksi Diah Palupi memberikan yang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas setiap transaksi.

Bahwa pada Minggu tanggal 04 April 2021, saksi korban ERWIN WARDHANA bertemu dengan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, S.Psi, saksi Sugeng Ismail Fajar, saksi Wahyu Pradina (istri saksi Sugeng Ismail Fajar) di Hotel Gets Malang guna ditunjukkan Surat Penawaran Putusan Kredit (*Offering Letter* No: B.576/KCP-XVII/ADK/03/2021 tanggal 18 Maret 2021 dari Bank BRI KCP Gajayana tanggal 18 Maret 2021 yang ditandatangani Pemimpin Cabang an Hendra Winata, saksi Sugeng Ismail Fajar dan saksi Wahyu Pradina dan 1 (satu) lembar hitungan pelunasan yang harus dibayar dari KSP Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur serta mengatakan jika dokumen tersebut

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 601/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diverifikasi dan sudah disurvei sehingga mendapat *approval* oleh pimpinan Bank BRI.

Bahwa pada Senin tanggal 05 April 2021 bertempat di Bank BCA yang beralamat di Jalan Jenderal Basuki Rachmad No. 70 – 74 Kel. Klojen Kec. Klojen Kota Malang, saksi korban ERWIN WARDHANA mentransfer dana talangan senilai Rp.2.175.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA No: 4480557935 an Sugeng Ismail Fajar.

Selanjutnya, uang senilai Rp.2.175.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ditransfer kepada rekening penampung yaitu Rekening Nomor: 0620572764 milik saksi M Fathur Rozi yang bertindak sebagai wayang yang disiapkan oleh saksi Diah Palupi.

Bahwa uang senilai Rp.2.175.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) telah habis digunakan oleh Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, S.Psi untuk memenuhi kebutuhan pribadi.

Bahwa perbuatan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp2.175.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 56 Ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Penasihat Hukum Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terkait formalitas dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah / janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ERWIN WARDHANA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Perempuan Berhadapan Dengan Hukum **ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, S.Psi**;
 - Bahwa saksi merupakan korban dari penipuan yang dilakukan oleh Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, S.Psi yang terjadi pada tanggal 5 April 2021 bertempat di Kantor

Halaman 9 dari 61 Putusan Nomor 601/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Central Asia (BCA) Malang yang beralamat di Jalan Jenderal Basuki Rahmat nomor 70, Kecamatan Klojen, Kota Malang;

- Bahwa saksi pernah dihubungi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum terkait nasabah terdakwa yang akan melakukan *take over* pinjaman ke BRI Gajayana;
- Bahwa saksi percaya karena Perempuan Berhadapan Dengan Hukum terkait hal tersebut menunjukkan surat penawaran putusan kredit (*Offering Letter*) kepada saksi;
- Bahwa benar ada kesepakatan pemberian dana talangan tersebut tempo pengembaliannya selama 7 (tujuh) hari dan bunga sebesar 10 (sepuluh) persen;
- Bahwa benar setelah mentransfer uang ke rekening milik saksi Sugeng Ismail, uang tersebut ditransfer lagi ke rekening milik saksi M. Fathur Rozi atau dibayarkan lunas kepada Koperasi Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur;
- Bahwa sampai sekarang uang tersebut tidak kembali;
- Bahwa saksi menemui saksi Sugeng dan saksi Wahyu Pradina di warung tengah sawah pada tanggal 11 Juli 2021;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.175.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mau memberikan dana talangan tersebut karena ada imbalan atau bunga;
- Bahwa bunga yang dijanjikan oleh terdakwa dalam satu minggu sebesar 7% apabila lebih dari satu minggu akan diberikan sebesar 10%;
- Bahwa uang tersebut saksi transfer sekaligus;
- Bahwa saksi baru mengetahui baru-baru saja dan setelah saksi mengetahuinya lalu saksi menghubungi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum akan tetapi tidak bisa;
- Bahwa saksi memberikan dana talangan sudah tujuh puluh kali kepada Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;
- Bahwa satu sampai enam puluh dua kali lancar sedangkan enam puluh tiga sampai tujuh puluh tidak lancar;
- Bahwa saksi diminta tolong oleh Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk menalangi atau melunasi kredit nasabahnya di Koperasi Maju Sejahtera;
- Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum juga bilang kalau bunganya di koperasi Maju Sejahtera tersebut bunganya besar dan akan dipindahkan ke BRI dan sudah disetujui oleh BRI;
- Bahwa saksi percaya karena Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 601/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pejabat di BRI dan saksi juga bertemu dengan saksi Sugeng yang mengaku nasabah BRI;

- Bahwa saat itu ada syaratnya, saksi harus melunasi utangnya yang dikoperasi Maju sejahtera dan saksi menyetujuinya;

- Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dalam janjinya menyatakan 7 (tujuh) hari kerja uang saksi kembali ketika bertemu di Hotel Gets Malang;

- Bahwa saksi kenal dengan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pada bulan Juni 2021 dan terdakwa mengatakan ia sebagai Account Officer (marketing kredit di BRI);

- Bahwa saksi mendapatkan bunga sekitar 7% dalam waktu satu minggu apabila lewat dari satu minggu saksi akan mendapatkan bunga sebesar 10%;

- Bahwa yang mengenalkan Sugeng Ismail adalah terdakwa;

- Bahwa saat itu saksi Sugeng Ismail mengatakan jika mempunyai usaha yaitu usahanya terpal dan sembako;

- Bahwa saksi Sugeng Ismail juga mengatakan kalau pinjamannya di Koperasi Maju Sejahtera tersebut bunganya besar 2% sebulan kalau di BRI hanya 9% setahun;

- Bahwa kemudian terjadi kesepakatan;

- Bahwa saksi ditunjukkan surat penawaran putusan kredit Offering Letter dari BRI KCP Gajayana yang ditanda tangani Pinca An Hendra Winata dihadapan saksi Sugeng Ismail dan Wahyu Pradina, kemudian saksi percaya;

- Bahwa kemudian karena percaya saksi mentransfer ke rekening saksi Sugeng Ismail;

- Bahwa saksi mentransfer uang tersebut ke rekening saksi Sugeng Ismail sebesar Rp2.175.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa saksi mengetahuinya setelah saksi transfer ke saksi Sugeng Ismail uang tersebut ditransfer lagi ke rekening M. Fathur Rozi;

- Bahwa uang yang ditransfer tersebut adalah milik teman saksi bernama Otto Rudianto dan beberapa kawan saksi, dan karena kepercayaan maka uang tersebut ditransfer ke saksi untuk usaha dana talangan;

- Bahwa uang pribadi saksi sebenarnya sebesar Rp305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah), namun karena tidak cukup lalu saksi pakai uang saudara Otto Rudianto dan beberapa teman saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum membenarkannya;



2. Saksi DENDY BIMO ARYO SENO PUTRO,
yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perkara Penipuan dan/atau Penggelapan yang dialami saksi ERWIN WARDHANA;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi ERWIN WARDHANA sejak satu tahun yang lalu, setelah ada teman saksi yang ditalangi dana oleh Saksi ERWIN WARDHANA, hingga saat itu saksi kenal dengan Saksi ERWIN;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan saksi SUGENG ISMAIL FAJAR, namun pada tanggal 04 April 2021 pernah bertemu saat berurusan dengan talangan dana, sedangkan saksi telah mengenal Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI,S.Psi sejak satu tahun yang lalu saat dirinya membutuhkan dana talangan;
- Bahwa saksi menyaksikan penandatanganan beberapa dokumen yang disyaratkan oleh saksi ERWIN selaku pemberi dana talangan;
- Bahwa inti dari surat PERNYATAAN KEPASTIAN TRASFER KEMBALI DANA tersebut adalah saksi SUGENG ISMAIL FAJAR telah melakukan pinjaman dana kepada Saksi ERWIN WARDHANA sebesar Rp2.175.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang keperluannya dana tersebut adalah dipergunakan untuk melunasi pinjaman saksi SUGENG di koperasi Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur dengan jaminan SHM No.2104 an. SUGENG ISMAIL FAJAR
- Bahwa sebelum diberhentikan, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA RIKA YP adalah bekerja dengan jabatan Account Officer (AO) di Bank BRI Cabang Pembantu Gajayana Malang;
- Bahwa pada sekitar tanggal 01 April 2021 Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA menghubungi saksi melalui Whatsapp (WA) bahwa ada calon nasabah yang membutuhkan dana talangan untuk menebus jaminannya di Koperasi dan akan dimasukkan di Bank BRI tempat Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA bekerja yaitu BRI Cabang pembantu Gajayana Malang. Saat itu dana talangan yang dibutuhkan adalah Rp2.175.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah). dan membutuhkan waktu 1 minggu saja serta akan dibungai 7% namun apabila ada keterlambatan satu hari maka akan ditambah 1% berjalan;

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 601/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA memberikan informasi kepada saksi bahwa calon nasabahnya bernama SUGENG ISMAIL FAJAR dan saat itu sudah ada persetujuan penawaran kredit dari Bank BRI melalui surat Offering Letter No. B.576 tanggal 18 Maret 2021 yang berarti bahwa pengajuan calon nasabah SUGENG sudah disetujui/ACC oleh Bank BRI;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi menyampaikan kepada Saksi ERWIN bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA memberikan penawaran tersebut, selanjutnya Saksi ERWIN merespon dengan meminta data-data pendukungnya;
- Bahwa benar setelah itu antara Saksi ERWIN dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA saling menghubungi dan mengadakan pertemuan yang dijadwalkan pada tanggal 04 April 2021 bertempat di Hotel Gets Malang. Pada hari Minggu malam tanggal 04 April 2021 sekitar pukul 21.00 wib diadakan pertemuan dan yang hadir saat itu adalah Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA, saksi SUGENG ISMAIL FAJAR bersama istrinya saksi WAHYU PRADINA, Saksi ERWIN bersama istrinya FENNY MANENGENG dan saksi;
- Bahwa pada waktu pertemuan tersebut Saksi ERWIN telah menanyakan tentang keabsahan dan kebenaran talangan dana yang hendak digunakan oleh saksi SUGENG ISMAIL FAJAR untuk menutup pinjaman uang di koperasi dan kemudian di"take over" di Bank BRI dan telah dijawab oleh SUGENG dan ARDHISA bahwa hal tersebut benar serta saksi SUGENG dan saksi WAHYU PRADINA berjanji akan memberikan bunga talangan sebesar 10%;
- Bahwa ada beberapa dokumen yang ditandatangani dan disyaratkan oleh Saksi ERWIN WARDHANA dalam pertemuan tersebut yaitu:
 - 1) 2(dua) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (OFFERING LETTER) dari Bank BRI KCP GAJAYANA, tanggal 18 Maret 2021 yang ditanda tangani Pinca a.n. HENDRA WINATA, SUGENG ISMAIL FAJAR, WAHYU PRADINA. (artinya: bahwa BRI telah menyetujui pengajuan pinjaman an. SUGENG ISMAIL FAJAR)
 - 2) 1(satu) lembar hitungan pelunasan yang harus dibayar dari KSP MAJU SEJAHTERA BERSAMA JAWA TIMUR (artinya: Saksi SUGENG benar-benar mempunyai pinjaman di Koperasi tersebut).

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 601/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) 1(satu) lembar Pernyataan keabsahan Dokumen Bank, tanggal 04 April 2021 yang ditanda tangani ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, FENNY MENENGENG, dan DENDY BIMO. (artinya : ARDHISA memastikan bahwa dokumen tersebut adalah benar keadaannya).

4) 2(dua) lembar Surat Penawaran Permohonan Pinjaman Dana, tanggal 04 April 2021 yang ditandatangani SUGENG ISMAIL FAJAR, ARDHISA RIKA dan DENDY BIMO. (artinya : Saksi SUGENG telah benar-benar mohon dana kepada Saksi ERWIN yang akan digunakan untuk pelunasan dan penebusan SHM 2104 di Koperasi dan kesanggupan Saksi SUGENG mmemberikan fee 10%)

5) 2(dua) lembar Surat Pernyataan Kepastian Transfer kembali Dana, tanggal 04 April 2021, yang ditanda tangani oleh Saksi ERWIN, SUGENG ISMAIL FAJAR, ARDHISA RIKA, DENDY BIMO. (artinya: Saksi SUGENG menyatakan tujuan rekening transfer penerima, serta menyatakan menggunakan uang tersebut untuk melunasi pinjaman).

6) 1 (satu) lembar surat pernyataan Penjaminan Atas Pengembalian Titipan tanggal 04 April 2021 yang ditandatangani oleh WAHYU P, SUGENG ISMAIL FAJAR, ARDHISA RIKA dan DENDY BIMO. (maksudnya : Saksi SUGENG memberikan jaminan SHM kepada Saksi ERWIN atas titipan dana tersebut).

7) 2(dua) lembar surat pernyataan pendaftaran notaris an. SUGENG ISMAIL dan WAHYU PRADINA (artinya Saksi SUGENG dan WAHYU PRADINA memastikan paraf dan tanda tangannya yang asli).

- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2021 saat Saksi ERWIN WARDHANA mendatangi saksi SUGENG di rumahnya WAGIR, saksi SUGENG mengakui bahwa pinjaman dana tersebut adalah rekayasa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA RIKA dan dirinya hanya disuruh berpura-pura sebagai nasabah atau sebagai Wayang saja dengan janji/ motivasi akan dibantu mencari modal usaha, dan pinjaman di Koperasi tersebut adalah rekayasa saja;

Atas keterangan saksi tersebut Perempuan Berhadapan Dengan Hukum membenarkannya.



3. Saksi SONNY OKTAFIANTO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, S.Psi;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor BRI Kanwil Malang dan menjabat sebagai SUPERVISOR PENUNJANG OPERASIONAL sejak Juni 2021 hingga sekarang, adapun tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengawasi dan melakukan monitoring terhadap karyawan kaitanya SDM;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI adalah karyawan Bank BRI yang ditempatkan pada Kantor cabang pembantu Gajayana Kota Malang. Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, S.Psi bekerja sejak tahun 2014 (sebagaimana Surat Keputusan Nokep : 239/KW-XVI/HC/09/2017, ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI telah diangkat menjadi pegawai tetap). Sejak tahun 2014 hingga sekarang ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI menjabat sebagai Associate Account Officer 1 Komersial Kantor Cabang Pembantu Gajayana Malang. Untuk ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI saat ini masih menjadi pegawai Bank BRI, namun status pada lingkungan pekerjaan adalah ditarik sementara di Cabang Malang Sehat (di non jobkan);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi ERWIN WARDHANA;
- Bahwa BRI mengetahui perbuatan Perempuan Berhadapan dengan Hukum tersebut sejak bulan Juli 2021 karena ada laporan dari KCP Gajayana;
- Bahwa saksi, Offering Letter an. SUGENG ISMAIL FAJAR tersebut adalah bukan dokumen tidak resmi dan bukan dikeluarkan oleh BRI, serta ketika saksi mengkonfirmasi kepada sdr. HENDRA WINATA sebagai pejabat Pinca (pimpinan cabang) saat itu, menjelaskan bahwa tidak mengetahui adanya ofering letter tersebut. Dan produk ofering letter tersebut di atas, pernah dikonfirmasi dan telah dijawab melalui surat No. B.1289/KC-XVI/UMU/09/2021 tanggal 07 September 2021. (yang berisi jawaban bahwa offering leter tersebut 'TIDAK RESMI').
- Bahwa untuk dapat terbit Offering Letter adalah sebagai berikut:
 - 1) pemohon mengajukan pengajuan kredit dilengkapi data data yang diperlukan yang ditujukan kepada pimpinan cabang;



- 2) setelah itu pimpinan cabang mendisposisi ke AO untuk dilakukan verifikasi dan survei (profil debitur, barang jaminan, kemampuan, kelayakan calon debitur dll);
- 3) Setelah dinyatakan layak, maka pejabat yang diberi kewenangan memutus (pimpinan cabang) akan menerbitkan surat penawaran kredit/ offering letter;

Atas keterangan saksi tersebut Perempuan Berhadapan Dengan Hukum membenarkannya.

4. Saksi TRIAN SAPUTRA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi tidak pernah kenal dan tidak pernah bertemu dengan saksi erwin Wardhana, tetapi saya kenal dengan saksi Diah Palupi;
- Bahwa saksi pernah mengantarkan buku SHM ke saksi Diah Palupi untuk keperluan pinjaman dan akan diberi uang Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan pernah bertemu dengan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA saat saksi mengantar sertifikat di rumah saksi DIAH PALUPI, dan saksi kenal dengan saksi DIAH PALUPI sejak satu tahun lalu karena urusan mengantar teman saksi menggadai motor ke saksi DIAH PALUPI;
- Bahwa pemilik SHM tersebut tidak kenal sebelumnya dengan saksi Diah Palupi, SHM hak Milik No. 0837 Kelurahan Pakisaji dengan nama pemegang Hak an. AHMAD JULI, diantarkan saksi ke saksi DIAH PALUPI dengan keperluan dipinjam oleh saksi DIAH PALUPI dengan kesepakatan akan diberi uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah menyerahkan sertifikat;
- Bahwa saksi Diah Palupi pernah menelpon saksi untuk keperluan meminjam sertifikat selama 2 minggu, setelah 2 minggu sertifikat dikembalikan;
- Bahwa saksi Diah Palupi menelpon saksi lagi untuk meminjam sertifikat namun dengan sertifikat yang lain, dan saksi memberikan sertifikat kakak;
- Bahwa saksi tidak mengatakan nominal biaya sewa, namun biasanya sertifikat hanya dipinjam selama dua minggu dan akan ada uangnya nanti;
- Bahwa keesokan harinya saksi bertemu saksi Diah Palupi untuk mengantarkan sertifikat an Ahmad Juli ke rumah saksi Diah Palupi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menyerahkan sertifikat tersebut di rumah saksi DIAH PALUPI, saksi diberi uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi disuruh mencari sertifikat oleh saksi Diah Palupi;
- Bahwa dikatakan saksi Diah Palupi akan menyewa selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa ternyata sampai sekarang belum kembali;
- Bahwa saksi diberi imbalan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang tersebut saksi ambil Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai keuntungan saksi, dan sisanya diserahkan ke PUJI ASTUTIK untuk diberikan kepada istri AHMAD JULI dan uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut oleh PUJI ASTUTIK diambil Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai keuntungannya sebagai penghubung dan baru sisanya sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) diberikan kepada istri AHMAD JULI;
- Bahwa uang tersebut diserahkan di rumah saksi Diah Palupi;

Atas keterangan saksi tersebut, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum membenarkannya.

5. Saksi DIAH PALUPI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak membuat offering letter, saksi hanya membuat reng-rengannya saja;
- Bahwa saksi memberitahu saudara Fathur Rozi pada tanggal 5 April 2021 kalau uang transfer sudah masuk, lalu saksi M. Fathur Rozi mentransfer ke saksi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sisanya ditransfer ke rekening Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sebesar Rp. 2.075.000.000,00 (dua milyar tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi beri upah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena hanya satu kali transfer saja;
- Bahwa Koperasi Maju Sejahtera tersebut tidak ada;
- Bahwa Sertifikat yang saksi tunjukkan adalah milik saudara saksi;
- Bahwa saksi Sugeng dan saksi Wahyu mendapatkan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi dikenalkan pada saksi Erwin Wardhana oleh Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sejak agustus 2020;
- Bahwa saksi kenal dengan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor 601/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar Maret 2020 oleh Novi Dwi Lestari;

- Bahwa pada tahun 2020 saksi ditawarkan menjadi wayang (peminjam fiktif) oleh DANI (teman suami) dan saksi bersedia;
- Bahwa ketika pertama bertemu Perempuan Berhadapan Dengan Hukum saya disuruh pura-pura butuh dana untuk menebus jaminan dan saksi disuruh seolah-olah mempunyai usaha dipasar besar;
- Bahwa saksi kenal saksi Sugeng Ismail dari Dhani, karena saksi menyuruh Dhani untuk menjadi wayang (peminjam fiktif) atas permintaan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;
- Bahwa saksi menjelaskan apa yang di jelaskan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pada saat awal pertemuan saksi dengan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tentang permintaan mencari wayang (peminjam fiktif);
- Bahwa saksi tidak membuat dokumen surat penawaran putusan kredit (OFFERING LETTER NO. B.676/KCP-XVII/ADK/03/2021 tanggal 18 Maret 2021) dari bank BRI KCP GAJAYANA, yang membuat Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;
- Bahwa saksi meminta tolong pada saksi M. Fathur Rozi untuk menampung uangnya, dan setiap transaksi saksi memberikan Rp 250.000,00 (dua ratus limapuluh ribu) kepada saksi M. Fathur Rozi;
- Bahwa pada tanggal 05 april uang tersebut berhasil masuk, selanjutnya saksi menunggu intruksi dari Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;
- Bahwa saksi M Fathur Rozi mentransfer ke rekening yang saksi pakai;
- Bahwa dokumen surat penawaran putusan kredit (OFFERING LETTER NO. B.676/KCP-XVI/ADK/03/2021 tanggal 18 Maret 2021) dari bank BRI KCP GAJAYANA yang membuat Perempuan Berhadapan Dengan Hukum saksi hanya mencetak saja;
- Bahwa saksi M. Fathur Rozi menjadi penampung dengan intruksi dari saksi dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, setiap transaksi yang masuk saksi berikan imbalan sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditranfer ke saksi adalah milik saksi, karena Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pernah memakai uang saksi, yaitu untuk saksi membayar hutang Perempuan Berhadapan Dengan Hukum kepada teman saksi an. ZULTULAIFAH alias ICA dan untuk fee atas membantu peminjaman fiktif tersebut adalah SUGENG ISMAIL FAJAR pernah saksi transfer sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), saksi M. FATHUR ROZI saksi transfer Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membuat offering letter dan pelunasan koperasi KSP MAJU SEJAHTERA BERSAMA JAWA TIMUR;

- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan atau imbalan dari Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;
- Bahwa saksi pernah didatangi saksi Erwin Wardhana pada bulan Juli 2021 dan saat itu saksi mengatakan yang sesungguhnya
- Bahwa saksi mengetahui dokumen-dokumen tersebut yang ditunjukkan berupa Copy 2 (dua) lembar surat penawaran putusan kredit (OFFERING LETTER NO. B.676/KCP-XVI/ADK/03/2021 tanggal 18 maret 2021) dari bank BRI KCP GAJAYANA, 1 (satu) lembar hitungan pelunasan yang harus dibayar dari KSP MAJU SEJAHTERA BERSAMA JAWA TIMUR dan SHM NOMOR 00837;
- Bahwa saksi meminta tolong kepada saksi Trian untuk mencari SHM yang bisa di sewa dan SHM tersebut saksi sewa Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) selama digunakan;
- Bahwa saksi mengenal Perempuan Berhadapan Dengan Hukum bekerja di BRI sebagai AO;

Atas keterangan saksi tersebut Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menyatakan bahwa yang membuat Offering letter adalah saksi Diah Palupi dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memberikan upah kepada saksi Sugeng ismail, Wahyu Pradina dan saksi M, Fathur Rozi sebesar Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah) dan atas tanggapan tersebut saksi Diah Palupi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Saksi SUGENG ISMAIL FAJAR, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perkara Penipuan dan/atau Penggelapan yang dilakukan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA;
- Bahwa saksi telah menjadi wayang (nasabah/ peminjam fiktif) atas pinjaman yang saksi lakukan kepada saksi ERWIN;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi ERWIN WARDHANA, namun pada tanggal 04 April 2021 saksi bertemu dengannya pertama kali dan mereka membuat pernyataan pinjaman;

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 601/Pid.B/2021/PN Mlg



- Bahwa saksi kenal dengan saksi ERWIN, bermula pada sekitar bulan Februari 2021, saksi ditawarkan oleh Dani (teman sesama grab rumahnya di Kendalpayak Jl. Rambutan Malang) yang saat itu DANI “menawari saksi menjadi wayang atas pinjaman kredit”. Kemudian saksi bertanya mengenai resiko dan apa yang saksi dapatkan apabila menjadi wayang tersebut kemudian dijawab oleh DANI bahwa dirinya sudah pernah menjadi wayang dan diberi uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mengetahui hal tersebut saksi mengatakan akan pikir-pikir dulu. Beberapa hari kemudian saksi menyampaikan kepada DANI bila ia bersedia untuk menjadi wayang, hingga beberapa saat kemudian saksi telah di Chat WA (085649592346) oleh saksi DIAH PALUPI untuk mengadakan janji bertemu dengan keperluan menjelaskan mekanisme menjadi wayang tersebut;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi dan istrinya yaitu saksi WAHYU PRADINA datang di rumah saksi DIAH PALUPI di daerah comboran, kemudian oleh saksi DIAH PALUPI dijelaskan bahwa ada dalang (namanya Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA), dan dirinya yang mengatur semua dan menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebelum saksi bersama saksi WAHYU PRADINA bertemu dengan calon pendana tersebut dan saksi hanya disuruh menerangkan apa saja yang diinstruksikan saksi DIAH PALUPI dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA. Atas kesediaan saksi tersebut saksi telah di transfer uang oleh saksi DIAH PALUPI sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di nomor rek BCA 4480557935 milik saksi dan saksi DIAH PALUPI berjanji akan memberi lagi setelah nanti berhasil;
- Bahwa pada tanggal 4 April 2021 diadakan pertemuan yang dihadiri saksi, saksi WAHYU PRADINA, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA, saksi DENDY, saksi ERWIN, istri saksi ERWIN dan anak saksi ERWIN di hotel Gets malang. Saat bertemu tersebut saksi telah banyak ditanyai oleh saksi ERWIN mengenai permohonan pinjaman dana talangan tersebut, dan sesuai instruksi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA dan saksi DIAH PALUPI, saksi berpura-pura membutuhkan uang pinjaman sebagai modal usaha, hingga malam itu saksi dan istri telah menandatangani surat-surat yang sudah disiapkan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA dan saksi ERWIN.



- Bahwa setelah penandatanganan tersebut, keesokan harinya pada tanggal 05 April 2021 sekitar pukul 09.00 wib, saksi, saksi WAHYU PRADINA, saksi ERWIN dan istri saksi ERWIN bersama-sama pergi ke Bank BCA Kayu tangan untuk mencairkan permohonan pinjaman saksi sebesar Rp2.175.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan sebagaimana perjanjian saksi ke saksi ERWIN bahwa uang tersebut dipergunakan untuk menebus pinjaman kepada KSP MAJU SEJAHTERA BERSAMA JAWA TIMUR, dan hari itu juga uang tersebut seluruhnya saksi transferkan ke rekening BCA milik saksi M. FATHUR ROZI.
- Bahwa saksi tergiur karena diiming-imingi mendapat imbalan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA mengatakan kepada saksi bahwa pinjaman tersebut akan dikembalikan kepada saksi ERWIN seminggu saja tanpa mengatakan keperluannya untuk apa;
- Bahwa benar saksi diberikan imbalan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut oleh saksi DIAH PALUPI yang di transfer pada tanggal 5 April 2021 setelah perbuatan tersebut telah selesai;
- Bahwa benar dokumen-dokumen yang terkait dengan penipuan dana talangan ini adalah sebagai berikut:
 - 1) 2(dua) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (OFFERING LETTER) dari Bank BRI KCP GAJAYANA, tanggal 18 Maret 2021 yang ditanda tangani Pinca a.n. HENDRA WINATA, SUGENG ISMAIL FAJAR, WAHYU PRADINA. Adalah dokumen yang disiapkan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA dan saksi SUGENG tandatangani ketika bertemu di Hotel Gets.
 - 2) 1(satu) lembar hitungan pelunasan yang harus dibayar dari KSP MAJU SEJAHTERA BERSAMA JAWA TIMUR. Adalah dokumen yang disiapkan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA
 - 3) 1(satu) lembar Pernyataan keabsahan Dokumen Bank, tanggal 04 April 2021 yang ditanda tangani ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, FENNY MENENGENG, dan DENDY BIMO. Yang saksi tandatangani di hotel gets.
 - 4) 2(dua) lembar Surat Penawaran Permohonan Pinjaman Dana, tanggal 04 April 2021 yang ditanda tangani saksi SUGENG ISMAIL FAJAR, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA RIKA dan saksi DENDY BIMO di hotel gets.



5) 2(dua) lembar Surat Pernyataan Kepastian Transfer kembali Dana, tanggal 04 April 2021, yang ditanda tangani oleh saksi ERWIN, saksi SUGENG ISMAIL FAJAR, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA RIKA dan saksi DENDY BIMO.

6) 1 (satu) lembar surat pernyataan Penjaminan Atas Pengembalian Titipan tanggal 04 April 2021 yang saksi SUGENG tandatangani di hotel gets, saat itu saksi juga menitipkan SHM an. ACHMAD JULI.

7) 2(dua) lembar surat pernyataan pendaftaran notaris an. SUGENG ISMAIL dan WAHYU PRADINA;

8) Berita acara penyerahan dana (peminjam dana), yang ditandatangani oleh ARDHISA, SUGENG ISMAIL, WAHYU P dan BIMO. Yang saksi tandatangani ketika pertemuan di Hotel Gets

9) Bukti hadir pada pertemuan di Hotel GETS Malang tanggal 04 April 2021 (yang dihadiri oleh ERWIN WARDHANA, FENNY MANEGENG, ARDHISA RIKA YP, WAHYU PRADINA, SUGENG ISMAIL dan DENDY BIMO). Yang saksi tandatangani ketika pertemuan di Hotel Gets

10) Bukti setor tunai Bank BCA yang dilakukan oleh ERWIN WARDHANA ke rekening BCA No. 4480557935 an. SUGENG ISMAIL FAJAR pada tanggal 05 April 2021 senilai Rp. 2.175.000.000,- (bukti setornya saksi ERWIN kepada saksi SUGENG)

11) Kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp. 2.175.000.000,- dari ERWIN WARDHANA kepada SUGENG ISMAIL FAJAR dan WAHYU P. Kwitansi yang saksi tandatangani di hotel gets.

- Bahwa benar Saksi tidak kenal pemilik SHM asli yang menjadi jaminan , SHM tersebut diberikan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA kepada saksi dan saksi disuruh mengaku didepan saksi ERWIN bahwa SHM tersebut adalah milik saudara saksi serta dijadikan jaminan kepada saksi ERWIN;

- Bahwa atas suruhan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA dan saksi DIAH PALUPI, saksi dan saksi WAHYU PRADINA diminta untuk mengatakan kepada saksi ERWIN:

- 1) Alasan pinjaman tersebut untuk mengambil jaminan di koperasi yang nanti di take over di Bank BRI tempat Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA bekerja.



2) Mengatakan kepada saksi ERWIN bahwa saksi punya usaha terpal sama sembako dan uang pinjaman tersebut akan saksi gunakan untuk mengembangkan usaha tersebut.

3) Bahwa saksi adalah nasabah Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA di Bank BRI.

4) Bahwa SHM/ sertifikat No. 0837 an. AHMAD JULI adalah milik saudara saksi.

- Bahwa benar saksi ERWIN tertipu dan mengalami kerugian sebagaimana uang yang ditransferkan kepada saksi SUGENG sebesar Rp2.175.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah); Atas keterangan saksi tersebut Perempuan Berhadapan Dengan Hukum membenarkannya.

7. Saksi WAHYU PRADINA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perkara Penipuan dan/atau Penggelapan yang dilakukan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA.

- Bahwa saksi adalah istri dari saksi SUGENG FAJAR ISMAIL dan saksi Bersama suami telah menjadi wayang (nasabah/ peminjam fiktif) atas pinjaman yang saksi SUGENG bersama dengan saksi lakukan kepada saksi ERWIN;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi ERWIN WARDHANA, namun pada tanggal 04 April 2021 saksi SUGENG bersama dengan saksi bertemu dengannya pertama kali dan mereka membuat pernyataan pinjaman;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi ERWIN, bermula pada sekitar bulan Februari 2021, saksi SUGENG ditawarkan oleh Dani (teman sesama grab rumahnya di Kendalpayak Jl. Rambutan Malang) yang saat itu DANI "menawari saksi SUGENG menjadi wayang atas pinjaman kredit". Kemudian saksi SUGENG bertanya mengenai resiko dan apa yang saksi SUGENG dapatkan apabila menjadi wayang tersebut kemudian dijawab oleh DANI bahwa dirinya sudah pernah menjadi wayang dan diberi uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mengetahui hal tersebut saksi SUGENG mengatakan akan pikir-pikir dulu. Beberapa hari kemudian saksi SUGENG menyampaikan kepada DANI bila ia bersedia untuk menjadi wayang, hingga beberapa saat kemudian saksi telah di Chat WA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(085649592346) oleh saksi DIAH PALUPI untuk mengadakan janji bertemu dengan keperluan menjelaskan mekanisme menjadi wayang tersebut.

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi SUGENG bersama dengan saksi datang di rumah saksi DIAH PALUPI di daerah Comboran, kemudian oleh saksi DIAH PALUPI dijelaskan bahwa ada dalang (namanya Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA), dan dirinya yang mengatur semua dan menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebelum saksi SUGENG bersama saksi bertemu dengan calon pendana tersebut dan saksi hanya disuruh menerangkan apa saja yang diinstruksikan saksi DIAH PALUPI dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA. Atas kesediaan saksi SUGENG bersama dengan saksi tersebut saksi SUGENG telah di transfer uang oleh saksi DIAH PALUPI sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di nomor rek BCA 4480557935 milik saksi SUGENG dan saksi DIAH PALUPI berjanji akan memberi lagi setelah nanti berhasil;

- Bahwa pada tanggal 4 April 2021 diadakan pertemuan yang dihadiri saksi, saksi SUGENG, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA, saksi DENDY, saksi ERWIN, istri saksi ERWIN dan anak saksi ERWIN di hotel Gets Malang. Saat bertemu tersebut saksi SUGENG telah banyak ditanyai oleh saksi ERWIN mengenai permohonan pinjaman dana talangan tersebut, dan sesuai instruksi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA dan saksi DIAH PALUPI, saksi SUGENG bersama dengan saksi berpura-pura membutuhkan uang pinjaman sebagai modal usaha, hingga malam itu saksi SUGENG bersama dengan saksi telah menandatangani surat-surat yang sudah disiapkan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA dan saksi ERWIN;

- Bahwa setelah penandatanganan tersebut, keesokan harinya pada tanggal 05 April 2021 sekitar pukul 09.00 wib, saksi SUGENG, saksi WAHYU PRADINA, saksi ERWIN dan istri saksi ERWIN bersama-sama pergi ke Bank BCA Kayu tangan untuk mencairkan permohonan pinjaman saksi sebesar Rp2.175.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan sebagaimana perjanjian saksi SUGENG ke saksi ERWIN bahwa uang tersebut dipergunakan untuk menebus pinjaman kepada KSP MAJU SEJAHTERA BERSAMA JAWA TIMUR, dan hari itu juga uang tersebut seluruhnya saksi SUGENG transferkan ke rekening BCA milik saksi M. FATHUR ROZI;

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 601/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada saat datang ke rumah saksi, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA banyak menjelaskan kepada saksi SUGENG bersama dengan saksi agar berkata bohong ketika bertemu dengan pendana atau saksi ERWIN antara lain:

- 1) Apabila pada saatnya nanti bertemu dengan pendana, untuk beralasan pinjaman tersebut untuk mengambil jaminan di koperasi yang nanti di take over di Bank BRI tempat Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA bekerja;
- 2) Apabila saksi ERWIN tanya mengenai usaha maka saksi SUGENG disuruh menjawab bahwa ia punya usaha terpal dan sembako;
- 3) Apabila saksi ERWIN tanya kenal dengan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA maka saksi SUGENG disuruh mengaku kenal sebagai nasabahnya di Bank BRI;
- 4) Sambil saat itu Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memberi SHM kepada saksi SUGENG dan apabila ditanya disuruh mengaku bahwa jaminan sertifikat No. 0837 an. AHMAD JULI adalah milik saudara saksi SUGENG;

- Bahwa saksi SUGENG bersama dengan saksi tergiur karena diiming-imingi mendapat imbalan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA mengatakan kepada saksi SUGENG bahwa pinjaman tersebut akan dikembalikan kepada saksi ERWIN seminggu saja tanpa mengatakan keperluannya untuk apa;

- Bahwa benar saksi SUGENG diberikan imbalan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut oleh saksi DIAH PALUPI yang ditransfer pada tanggal 5 April 2021 setelah perbuatan tersebut telah selesai;

- Bahwa benar dokumen-dokumen yang terkait dengan penipuan dana talangan ini adalah sebagai berikut :

- 1) 2(dua) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (OFFERING LETTER) dari Bank BRI KCP GAJAYANA, tanggal 18 Maret 2021 yang ditanda tangani Pinca a.n. HENDRA WINATA, SUGENG ISMAIL FAJAR, WAHYU PRADINA. Adalah dokumen yang disiapkan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA dan saksi SUGENG tandatangani ketika bertemu di Hotel Gets.



- 2) 1(satu) lembar hitungan pelunasan yang harus dibayar dari KSP MAJU SEJAHTERA BERSAMA JAWA TIMUR. Adalah dokumen yang disiapkan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA
- 3) 1(satu) lembar Pernyataan keabsahan Dokumen Bank, tanggal 04 April 2021 yang ditanda tangani ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, FENNY MENENGENG, dan DENDY BIMO. Yang saksi tandatangani di hotel gets.
- 4) 2(dua) lembar Surat Penawaran Permohonan Pinjaman Dana, tanggal 04 April 2021 yang ditanda tangani saksi SUGENG ISMAIL FAJAR, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA RIKA dan saksi DENDY BIMO di hotel gets.
- 5) 2(dua) lembar Surat Pernyataan Kepastian Transfer kembali Dana, tanggal 04 April 2021, yang ditanda tangani oleh saksi ERWIN, saksi SUGENG ISMAIL FAJAR, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA RIKA dan saksi DENDY BIMO.
- 6) 1 (satu) lembar surat pernyataan Penjaminan Atas Pengembalian Titipan tanggal 04 April 2021 yang saksi SUGENG tandatangani di hotel gets, saat itu saksi juga menitipkan SHM an. ACHMAD JULI.
- 7) 2(dua) lembar surat pernyataan pendaftaran notaris an. SUGENG ISMAIL dan WAHYU PRADINA.
- 8) Berita acara penyerahan dana (peminjam dana), yang ditandatangani oleh ARDHISA, SUGENG ISMAIL, WAHYU P dan BIMO. Yang saksi tandatangani ketika pertemuan di Hotel Gets
- 9) Bukti hadir pada pertemuan di Hotel GETS Malang tanggal 04 April 2021 (yang dihadiri oleh ERWIN WARDHANA, FENNY MANEGENG, ARDHISA RIKA YP, WAHYU PRADINA, SUGENG ISMAIL dan DENDY BIMO). Yang saksi tandatangani ketika pertemuan di Hotel Gets;
- 10) Bukti setor tunai Bank BCA yang dilakukan oleh ERWIN WARDHANA ke rekening BCA No. 4480557935 an. SUGENG ISMAIL FAJAR pada tanggal 05 April 2021 senilai Rp2.175.000.000,00 (bukti setornya saksi ERWIN kepada saksi SUGENG);



11) Kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp2.175.000.000,00 dari ERWIN WARDHANA kepada SUGENG ISMAIL FAJAR dan WAHYU P. Kwitansi yang saksi tandatangani di hotel gets;

- Bahwa benar Saksi tidak kenal pemilik SHM asli yang menjadi jaminan, SHM tersebut diberikan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA kepada saksi SUGENG dan saksi SUGENG disuruh mengaku didepan saksi ERWIN bahwa SHM tersebut adalah milik saudara saksi SUGENG serta dijadikan jaminan kepada saksi ERWIN;

- Bahwa saksi ERWIN tertipu dan mengalami kerugian sebagaimana uang yang ditransferkan kepada saksi SUGENG sebesar Rp2.175.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Perempuan Berhadapan Dengan Hukum membenarkannya.

8. Saksi M. FATHUR ROZI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa uang sebesar Rp2.175.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut ditampung di rekening saksi;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Erwin Wardhana dan dikenalkan oleh saksi Diah Palupi;

- Bahwa saksi kenal dengan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Sugeng Ismail dan Wahyu Pradina;

- Bahwa yang meminta tolong untuk meminjam rekening saksi adalah saksi Diah Palupi;

- Bahwa berawal sekitar 6 (enam) bulan yang lalu saksi dimintai tolong oleh saksi Diah Palupin untuk mencarikan peminjam dana fiktif (wayang) yang hendak disuruh untuk menjadi peminjam dana kepada saksi Erwin Wardhana;

- Bahwa setelah mendapatkan wayang tersebut yang bernama Farid kemudian saksi mendampingi saudara Farid untuk bertemu dengan saksi Erwin Wardhana di Hotel Tugu Kota Malang;

- Bahwa kemudian setelah mendapatkan instruksi dari saksi Diah Palupi dan saksi Diah Palupi mengatakan kepada saksi Erwin Wardhana bahwa wayang tersebut membutuhkan dana yang sudah ditentukan dengan jaminan SHM dan wayang tersebut menyampaikan dalam satu minggu akan mengembalikan pinjaman tersebut karena menunggu uang pinjaman dari BRI cair;

- Bahwa uang tersebut di transfer oleh saudara Erwin Wardhana kerekening saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut di transfer rekening saksi sebesar Rp2.175.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima ribu juta rupiah);
- Bahwa kemudian uang tersebut saksi transfer ke saksi Diah Palupi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) rekening saksi Diah Palupi sedangkan Rp2.075.000.000,00 (dua milyar tujuh puluh lima juta rupiah) saksi transfer rekening Perempuan Berhadapan Dengan Hukum atas perintah saksi Diah Palupi;
- Bahwa saksi diberi upah sebesar Rp250.000,00 (satu juta rupiah) oleh saksi Diah Palupi;
- Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali menjadi rekening penampung;
- Bahwa saksi mengenal Perempuan Berhadapan Dengan Hukum bekerja di BRI;

Atas keterangan saksi tersebut, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Penasihat Hukumnya telah menghadirkan saksi yang meringankan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum atau Ade Charge yaitu bernama Saksi YUWONO KRISTANTO, yangmana telah memberikan keterangan tanpa disumpah oleh karena mempunyai hubungan keluarga dengan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yaitu suami, maka selanjutnya keterangan saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi adalah suami dari Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, S.Psi;
- Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memiliki banyak tagihan hutang, dan banyak yang menagih hutang Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ke rumah;
- Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memiliki masalah karena dibohongi temannya yang merupakan AO Bank Mandiri, pada waktu yang tidak dapat saya ingat lagi meminta Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk mencairkan pinjaman sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), namun setelah pinjaman dicairkan oleh Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, teman Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang menjabat AO Bank Mandiri tersebut menghilang sampai dengan saat ini tidak dapat dicari keberadaannya;
- Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum selama ini selalu hidup sederhana;

Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 601/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tidak pernah membeli rumah mewah;
- Bahwa gaji atau pendapatan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum antara enam sampai dengan tujuh juta rupiah per bulan;
- Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memiliki 1 (satu) unit mobil kredit yang saat ini telah dijual untuk menutupi beberapa tagihan utang;

Atas keterangan saksi tersebut Perempuan Berhadapan Dengan Hukum membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mohon kepada Majelis Hakim untuk membacakan keterangan saksi yang tidak hadir atas nama Saksi DWI ANGGAR PUTRI WICAKSONO, dan atas hal tersebut Terdakwa menyampaikan tidak keberatan, maka keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan sdr. ERWIN WARDHANA kelamin Laki laki, lahir di Surabaya, tanggal 22 bulan September tahun 1970, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Tenggilis Utara VI No. 30 RT.01 RW. 04 Kel. Tenggilis Mejoyo Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui terkait perkara yang dilaporkan oleh ERWIN WARDHANA, namun saat ini saksi mengerti bahwasannya mantan suami saksi AN. M. FATHUR ROZI terlibat atas kejadian tersebut.
- Bahwa saksi telah memiliki Rekening BCA No Rek. 0620458473 an.DWI ANGGAR PUTRI, namun sejak tahun telah dipinjam oleh M FATHUR ROZI.
- Bahwa awalnya M FATHUR ROZI membawa rekening saksi tersebut karena dirinya telah mempunyai tunggaaan di kartu kreditnya dan saat itu tidak mempunyai uang untuk membayarnya, selain itu dirinya bekerja di toko sepeda dan rekening saksi tersebut alasannya untuk dipakai transaksi jual beli sepeda
- Bahwa terkait aktifitas perbankan rekening milik saksi tersebut, Saksi tidak pernah mengetahui, karena buku dan ATM serta e-bankingnya di pakai oleh M FATHUR ROZI;
- Bahwa saksi juga tidak pernah meminta rekening tersebut, selain saat itu saksi sudah tidak membutuhkan, untuk gaji saksi masuk di rekening BRI;

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 601/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait kegiatan dana talangan dan pendanaan tersebut saksi M FATHUR ROZI tidak pernah bercerita kepada saksi; Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya Perempuan Berhadapan Dengan Hukum membenarkannya;

Menimbang, bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum kenal dengan saksi ERWIN WARDHANA sejak satu tahun yang lalu dan hubungannya adalah rekan kerja atau saksi ERWIN WARDHANA pernah menjadi pendana atas pinjaman yang Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tawarkan;

- Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum bekerja di BRI Gajayana sebagai AO;

- Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum kenal dengan saksi Erwin Wardhana dikenalkan oleh saksi Dendy Bimo karyawan BRI Syariah Sukarno Hatta;

- Bahwa tugas Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sebagai AO yaitu mencari nasabah, analisa dan realisasi;

- Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum kenal dengan saksi Erwin Wardhana dari saksi Dendy Bimo;

- Bahwa hubungan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dengan saksi Erwin Wardhana terkait dengan pendanaan;

- Bahwa maksud dari pendanaan tersebut adalah ketika calon nasabah atau debitur yang sudah di ACC oleh BRI tempat Perempuan Berhadapan Dengan Hukum bekerja sedangkan calon nasabah tersebut terkendala dengan jaminannya yang masih di Bank lain atau koperasi maka pendana tersebut Perempuan Berhadapan Dengan Hukum minta untuk menalangi dalam rangka pengambilan jaminannya untuk dimasukkan di BRI perempuan yang berhadapan dengan hukum dan ketika calon nasabah BRI tersebut cair maka uangnya pendana akan dikembalikan berikut bunganya;

- Bahwa dana talangan yang Perempuan Berhadapan Dengan Hukum minta dari Erwin Wardhana sebesar Rp2.175.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa saksi Sugeng Ismail dan Wahyu Pradana diminta menjadi debitur;

- Bahwa untuk pendanaan untuk saksi Erwin Wardhana adanya dokumen yaitu:

- Offering Letter atau surat putusan kredit yang dikeluarkan oleh Bank;

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 601/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hitungan pelunasan yang harus dibayar untuk menebus jaminan;
- Jaminan tambahan yang tidak diikat (sebagai kepercayaan saja) biasanya berupa SHM;
- Dokumen-dokumen pemohon yang akan di danai untuk dibuatkan perjanjian, yang biasanya dibuat oleh saksi Erwin Wardhana;
- Bahwa sebenarnya saksi Sugeng Ismail bukan nasabah BRI dan bukan kreditnya diputus, dan saksi Sugeng Ismail hanya dibuat seolah-olah menjadi nasabah (wayang) dan Offering letter yang dikeluarkan BRI tersebut adalah palsu;
- Bahwa surat offering letter tanggal 18 Maret 2021 tersebut Perempuan Berhadapan Dengan Hukum buang setelah di tunjukkan kepada saksi Erwin Wardhana;
- Bahwa yang membuat surat offering letter tersebut saksi Diah Palupi setelah Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memberikan contohnya dalam bentuk PDF;
- Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum kenal dengan saksi Diah Palupi dari teman Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang nasabah BRI bernama Novi Dwi Lestari;
- Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum membuat pendanaan fiktif tersebut karena pada bulan April 2021 perempuan yang berhadapan dengan hukum membutuhkan dana untuk mengembalikan tanggungan kepada orang lain. Kemudian Perempuan Berhadapan Dengan Hukum merencanakan membuat pengajuan dana talangan fiktif;
- Bahwa untuk mencari calon wayang Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menghubungi saksi Diah Palupi dan ketika saksi Diah Palupi sudah menemukan calon wayang yang siap serta dokumen-dokumen sudah dibuatkan, kemudian Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menghubungi saksi Dendy Bimo dan mengatakan bahwa ada berkas pengajuan di BRI yang sudah disetujui namun perempuan berhadapan dengan hukum informasikan setelah datanya diketahui agar saksi Dendy Bimo percaya dan dengan harapan saksi Dendy Bimo menyampaikan kepada saksi Erwin Wardhana;
- Bahwa kemudian pada sore hari saksi Dendy Bimo menghubungi perempuan berhadapan dengan hukum dan mengatakan kalau saksi Erwin Wardhana bersedia untuk mendanainya dan saksi Erwin Wardhana menghubungi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan menanyakan kepada Perempuan Berhadapan Dengan Hukum apa benar informasi yang disampaikan oleh saksi Dendy Bimo dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum jawab benar;

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 601/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian saksi Erwin Wardhana meminta data-data ke Perempuan Berhadapan Dengan Hukum seperti KTP, Kartu Keluarga, Offering Letter dan reng-rengan pelunasan;
- Bahwa kemudian Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan saksi Erwin Wardhana janjian untuk bertemu dengan atas nama saksi Sugeng Ismail tentang kebenaran mencari dana talangan tersebut dan akhirnya saksi Erwin Wardhana percaya dan mengatakan akan mendanainya;
- Bahwa kemudian saksi Erwin Wardhan mentransfer pada tanggal 5 April 2021;
- Bahwa uang yang ditransfer oleh saksi Erwin Wardhana sebesar Rp2.175.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang saksi Erwin Wardhana ditransfer ke rekening Sugeng Ismail, setelah itu oleh saksi Sugeng Ismail di transfer ke rekening saksi M. Fathur Rozi;
- Bahwa upah yang Perempuan Berhadapan Dengan Hukum berikan untuk Sugeng Ismail dan Wahyu masing-masing sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan M. Fathur Rozi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. Copy 2 (dua) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (OFFERING LETTER No. B.576/KCP-XVI/ADK/03/2021 tanggal 18 Maret 2021) dari Bank BRI KCP GAJAYANA, tanggal 18 Maret 2021 yang ditanda tangani Pinca a.n. HENDRA WINATA, SUGENG ISMAIL FAJAR, WAHYU PRADINA;
- b. 1 (satu) lembar hitungan pelunasan yang harus dibayar dari KSP MAJU SEJAHTERA BERSAMA JAWA TIMUR;
- c. 1 (satu) lembar Pernyataan keabsahan Dokumen Bank, tanggal 04 April 2021 yang ditanda tangani ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, FENNY MENENGENG, dan DENDY BIMO;
- d. 2 (dua) lembar Surat Penawaran Permohonan Pinjaman Dana, tanggal 04 April 2021 yang ditanda tangani SUGENG ISMAIL FAJAR, ARDHISA RIKA dan DENDY BIMO;
- e. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Kepastian Transfer kembali Dana, tanggal 04 April 2021, yang ditanda tangani oleh Pak ERWIN, SUGENG ISMAIL FAJAR, ARDHISA RIKA, DENDY BIMO;
- f.1 (satu) lembar surat pernyataan Penjaminan Atas Pengembalian Titipan tanggal 04 April 2021 yang ditandatangani oleh WAHYU P, SUGENG

Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor 601/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMAIL FAJAR, ARDHISA RIKA dan DENDY BIMO berikut SHM asli No. 00837 AN. ACHMAD JULI;

g. 2 (dua) lembar surat pernyataan pendaftaran notaris an. SUGENG ISMAIL dan WAHYU PRADINA;

h. Berita acara penyerahan dana (peminjam dana), yang ditandatangani oleh ARDHISA, SUGENG ISMAIL, WARHYU P dan BIMO;

i. Bukti hadir pada pertemuan di Hotel GETS Malang tanggal 04 April 2021 (yang dihadiri oleh ERWIN WARDHANA, FENNY MANEGENG, ARDHISA RIKA YP, WAHYU PRADINA, SUGENG ISMAIL dan DENDY BIMO);

j. Bukti setor tunai Bank BCA yang dilakukan oleh ERWIN WARDHANA ke rekening BCA No. 4480557935 an. SUGENG ISMAIL FAJAR pada tanggal 05 April 2021 senilai Rp2.175.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

k. Kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp2.175.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari ERWIN WARDHANA kepada SUGENG ISMAIL FAJAR dan WAHYU P;

l.1 (satu) buku tahapan BCA berikut ATMnya dari No rek. 4401224470 an. DIAH PALUPI;

m. 1 (satu) buku tahapan BCA berikut ATMnya dari No rek. 060572764 an. M FATHUR ROZI;

n. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA No Rekening. 4480557935 an. SUGENG ISMAIL FAJAR;

o. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No Rek. 4401224470 an. DIAH PALUPI, periode Maret 2021 s/d April 2021;

p. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No Rek. 00620572764 an. M FATHUR ROZI, periode April 2021;

q. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No Rek. 3150928388 an. ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, periode Maret 2021 s/d April 2021;

r.1 (satu) unit (Personal Computer);

s. 1 (satu) unit Monitor merk HP;

t.1 (satu) unit printer merk canon;

Barang bukti tersebut telah disita secara patut dan telah pula ditunjukkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terungkap dipersidangan, dianggap secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang

Halaman 33 dari 61 Putusan Nomor 601/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, S.Psi bersama-sama dengan saksi Diah Palupi, Saksi M. Fathur Rozi, saksi Sugeng Ismail Fajar dan saksi Wahyu Pradina pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 dan hari Senin tanggal 05 April 2021 bertempat di Bank BCA yang beralamat di Jalan Jenderal Basuki Rachmad No. 70 – 74 Kel. Klojen Kec. Klojen Kota Malang, telah menawarkan dana talangan kepada saksi korban Erwin Wardhana dengan alasan ada calon nasabah yang membutuhkan dana talangan untuk menebus jaminannya di Koperasi dan akan dimasukkan di Bank BRI tempat Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA bekerja yaitu BRI Cabang pembantu Gajahyana Malang. Saat itu dana talangan yang dibutuhkan adalah Rp2.175.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan membutuhkan waktu 1 minggu serta akan dibungai 7% namun apabila ada keterlambatan satu hari maka akan ditambah 1% berjalan, namun setelah dilakukan pengiriman dana tersebut oleh saksi Erwin Wardhana ke rekening Koperasi proses dan hal tersebut tidak benar yang dilakukan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum bersama saksi Diah Palupi, Saksi M. Fathur Rozi, saksi Sugeng Ismail Fajar dan saksi Wahyu Pradina, sehingga kejadian dilaporkan kepada pihak polisi oleh saksi korban;
- Bahwa benar jika Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menawarkan dana talangan kepada Saksi Erwin Wardhana tersebut diketahui oleh saksi Dendy Bimo, karena saksi Dendy Bimo tersebut pada sekitar tanggal 01 April 2021 telah dihubungi oleh Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA melalui Whatsapp (WA) bahwa ada calon nasabah yang membutuhkan dana talangan untuk menebus jaminannya di Koperasi dan akan dimasukkan di Bank BRI tempat Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA bekerja yaitu BRI Cabang pembantu Gajahyana Malang. Saat itu dana talangan yang dibutuhkan adalah Rp. 2.175.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah). dan membutuhkan waktu 1 minggu saja serta akan dibungai 7% namun apabila ada keterlambatan satu hari maka akan ditambah 1% berjalan.
- Bahwa benar Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA memberikan informasi kepada saksi DENDY bahwa calon nasabahnya Bernama SUGENG ISMAIL FAJAR dan saat itu sudah ada persetujuan

Halaman 34 dari 61 Putusan Nomor 601/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penawaran kredit dari Bank BRI melalui surat Offering Later No. B.576 tanggal 18 Maret 2021 yang berarti bahwa pengajuan calon nasabah SUGENG sudah disetujui/ACC oleh Bank BRI.

- Bahwa benar setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi DENDY menyampaikan kepada Saksi ERWIN bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA memberikan penawaran tersebut, selanjutnya Saksi ERWIN merespon dengan meminta data-data pendukungnya.

- Bahwa benar setelah itu antara Saksi ERWIN dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA saling menghubungi dan mengadakan pertemuan yang dijadwalkan pada tanggal 04 April 2021 bertempat di Hotel Gets Malang pada hari Minggu malam tanggal 04 April 2021 sekitar pukul 21.00 wib diadakan pertemuan dan yang hadir saat itu adalah Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA, saksi SUGENG ISMAIL FAJAR bersama istrinya WAHYU PRADINA, Saksi ERWIN bersama istrinya FENNY MANENGENG dan saksi DENDY BIMO.

- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, S.Psi sebagai *Account Officer* pada Bank BRI KCP Gajayana Malang menyampaikan kepada saksi korban ERWIN WARDHANA mengenai adanya nasabah an. saksi Sugeng Ismail Fajar yang akan melakukan *take over* pinjaman ke Bank BRI KCP Gajayana sejumlah Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan jaminan SHM dan atas jaminan SHM tersebut telah dijamin pada Koperasi Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman No. 107 Kepanjen Kab. Malang, dan sesuai fakta dipersidangan nasabah yang dimaksud atas nama saksi Sugeng Ismail Fajar (terdakwa perkara lain), yang mana membutuhkan dana talangan untuk melakukan pelunasan pinjaman uang ke Koperasi Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur sejumlah Rp2.175.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa benar Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, S.Psi., telah menyampaikan atau menawarkan kepada saksi korban ERWIN WARDHANA, jika dana talangan tersebut dengan adanya jatuh tempo pengembalian dana talangan yaitu jatuh tempo 7 (tujuh) hari dengan bunga 10%;

- Bahwa benar pada pertemuan hari Minggu tanggal 04 April 2021 tersebut, saksi korban ERWIN WARDHANA saat bertemu dengan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, S.Psi, saksi Sugeng Ismail Fajar, saksi Wahyu Pradina (istri saksi Sugeng



Ismail Fajar) di Hotel Gets Malang, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Bersama dengan rekannya juga telah menunjukkan Surat Penawaran Putusan Kredit (*Offering Letter*) No:B.576/KCP-XVII/ADK/03/2021, tanggal 18 Maret 2021 dari Bank BRI KCP Gajayana yang ditandatangani Pemimpin Cabang an. Hendra Winata, saksi Sugeng Ismail Fajar dan saksi Wahyu Pradina dan 1 (satu) lembar hitungan pelunasan yang harus dibayar dari KSP Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur, serta Perempuan Berhadapan Dengan Hukum mengatakan jika dokumen tersebut telah diverifikasi dan sudah disurvei sehingga mendapat *approval* oleh pimpinan Bank BRI;

- Bahwa sebelumnya saksi korban ERWIN WARDHANA telah mengenal Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Ardhisa Rika Yuniar Putri tersebut sebagai *Account Officer* pada Bank BRI KCP Gajayana Malang, dimana saksi korban dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum telah beberapa kali melakukan kerjasama untuk mendapat nasabah yang sedang membutuhkan dana talangan;

- Bahwa benar sebelum pertemuan tersebut dimana Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, S.Psi menawarkan dana talangan tersebut kepada saksi ERWIN WARDHANA, maka agar dapat dipercaya cerita Perempuan Berhadapan Dengan Hukum oleh saksi korban maka dibuat seolah-olah benar adanya nasabah yang membutuhkan bantuan dan akan melakukan take over pinjaman dari Koperasi ke Bank BRI KCP Gajayana, sehingga Perempuan Berhadapan Dengan Hukum telah merencanakan hal tersebut dan telah meminta tolong kepada saksi Diah Palupi kemudian secara bersama merencanakan dengan adanya pembagian tugas yaitu:

- Perempuan Berhadapan Dengan Hukum akan meyakinkan saksi korban ERWIN WARDHANA jika dirinya sebagai *Account Officer* pada Bank BRI KCP Gajayana Malang menyampaikan kepada saksi korban ERWIN WARDHANA mengenai adanya nasabah an. saksi Sugeng Ismail Fajar dan saksi Wahyu (keduanya terdakwa dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dalam perkara lain) yang akan melakukan *take over* pinjaman ke Bank BRI KCP Gajayana sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan jaminan SHM, dan atas jaminan SHM tersebut telah dijamin pada Koperasi Simpan Pinjam Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman No. 107 Kepanjen Kab. Malang;
- Saksi Diah Palupi menyiapkan untuk hal itu adalah Surat Penawaran Putusan Kredit (*Offering Letter*), hitungan pelunasan yang



harus dibayar dari KSP Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur, *mencarikan* orang untuk menjadi nasabah dan mencari orang yang mau meminjamkan sertifikat Hak Milik Tanah sebagai jaminan di KSP Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur, serta *mencarikan* orang untuk menjadi penampung dana dari Koperasi Simpan Pinjam Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur yang dikirim oleh saksi ERWIN WARDHANA;

- Bahwa dalam meyakinkan saksi korban ERWIN WARDHANA mengenai dana talangan, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, S.Psi meminta kepada saksi Diah Palupi untuk menyiapkan wayang (orang suruhan), SHM dan berbagai berkas pendukung (*Offering Letter* dan range-rangan pinjaman koperasi), dengan menggunakan 1 unit (Personal Computer), 1 unit Monitor merk HP, dan 1 unit printer merk canon tersebut yang kemudian menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah perangkat yang saksi Dian Palupi gunakan untuk mencetak dokumen-dokumen palsu pendukung yang dikirim oleh Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI dalam bentuk PDF;
- Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menjelaskan dokumen-dokumen terkait perkara ini adalah:

1. Copy 2(dua) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (OFFERING LETTER No. B.576/KCP-XVII/ADK/03/2021 tanggal 18 Maret 2021) dari Bank BRI KCP GAJAYANA, tanggal 18 Maret 2021 yang ditanda tangani Pinca a.n. HENDRA WINATA, SUGENG ISMAIL FAJAR, WAHYU PRADINA. Adalah offering leter yang Perempuan Berhadapan Dengan Hukum suruh buat untuk meyakinkan Saksi ERWIN bahwasannya SUGENG ISMAIL FAJAR memang mengajukan pinjaman dan telah disetujui;
2. 1(satu) lembar hitungan pelunasan yang harus dibayar dari KSP MAJU SEJAHTERA BERSAMA JAWA TIMUR. (artinya : menurut Saksi SUGENG benar benar mempunyai pinjaman di Koperasi tersebut).;
3. 1(satu) lembar Pernyataan keabsahan Dokumen Bank, tanggal 04 April 2021 yang ditanda tangani ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, FENNY MENENGENG, dan DENDY BIMO. (artinya : Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memastikan bahwa dokumen offering leter tersebut adalah benar keadaannya/ asli);
4. 2(dua) lembar Surat Penawaran Permohonan Pinjaman Dana, tanggal 04 April 2021 yang ditanda tangani SUGENG ISMAIL FAJAR,



ARDHISA RIKA dan DENDY BIMO. (artinya : Saksi SUGENG telah benar-benar memohon dana kepada ERWIN yang akan digunakan untuk pelunasan dan penebusan SHM 2104 di Koperasi dan kesanggupan Saksi SUGENG memberikan fee 10%);

5. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Kepastian Transfer kembali Dana, tanggal 04 April 2021, yang ditanda tangani oleh Saksi ERWIN, SUGENG ISMAIL FAJAR, ARDHISA RIKA, DENDY BIMO. (artinya : Saksi SUGENG menyatakan tujuan rekening transfer penerima, serta menyatakan menggunakan uang tersebut untuk melunasi pinjaman di Koperasi);

6. 1 (satu) lembar surat pernyataan Penjaminan Atas Pengembalian Titipan tanggal 04 April 2021 yang ditandatangani oleh WAHYU P, SUGENG ISMAIL FAJAR, ARDHISA RIKA dan DENDY BIMO berikut SHM asli No. 00837 AN. ACHMAD JULI. (maksudnya : Saksi SUGENG memberikan jaminan SHM kepada Saksi ERWIN atas titipan dana tersebut);

7. 2 (dua) lembar surat pernyataan pendaftaran notaris an. SUGENG ISMAIL dan WAHYU PRADINA. (artinya Saksi SUGENG dan WAHYU PRADINA memastikan paraf dan tanda tangannya pada dokumen-dokumen adalah asli);

8. Berita acara penyerahan dana (peminjam dana), yang ditandatangani oleh ARDHISA, SUGENG ISMAIL, WAHYU P dan BIMO, artinya : Pemohon dana/ SUGENG ISMAIL mengetahui darimana sumber dana talangan tersebut;

9. Bukti hadir pada pertemuan di Hotel GETS Malang tanggal 04 April 2021 (yang dihadiri oleh ERWIN WARDHANA, FENNY MANEGENG, ARDHISA RIKA YP, WAHYU PRADINA, SUGENG ISMAIL dan DENDY BIMO);

10. Bukti setor tunai Bank BCA yang dilakukan oleh ERWIN WARDHANA ke rekening BCA No. 4480557935 an. SUGENG ISMAIL FAJAR pada tanggal 05 April 2021 senilai Rp2.175.000.000,00;

11. Kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp. 2.175.000.000,- dari ERWIN WARDHANA kepada SUGENG ISMAIL FAJAR dan WAHYU P.;

- Bahwa benar kemudian saksi Diah Palupi atas sepengetahuan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum telah mengajak dan menjadikan saksi Sugeng Ismail Fajar dan saksi Wahyu Pradina (keduanya terdakwa dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dalam perkara lain) seolah-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olah menjadi nasabah Bank BRI KCP Gajayana dan nasabah Koperasi Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur atau sebagai wayang (orang suruhan) dari saksi Diah Palupi atas kesepakatan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, dengan tujuan untuk membantu Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, S.Psi, dalam menawarkan dana talangan ke saksi ERWIN WARDHANA, dan atas hal tersebut saksi Sugeng Ismail Fajar dan saksi Wahyu Pradina mendapat uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan saksi Diah Palupi telah membuat dokumen terkait agar seolah-olah ada yaitu dokumen KSP Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur sebagai lembaga yang telah memberikan pinjaman kepada Sugeng Ismail Fajar yang merupakan wayang dari Diah Palupi dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, namun sebenarnya KSP tersebut tidak ada;

- Bahwa saksi Diah Palupi atas sepengetahuan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum agar seolah-olah adanya jaminan yang dimiliki oleh nasabah Bank BRI KCP Gajayana dan nasabah Koperasi Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur atau sebagai wayang (orang suruhan) tadi, selain itu juga menyewa SHM an. Ahmad Juli dengan nomor 00837 yang disewa dari saksi TRIAN SAPUTRO dengan kesepakatan menyewa yaitu 7 (tujuh) hari dengan membayar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa saksi Diah Palupi sesuai dengan konsep Surat Penawaran Putusan Kredit (*Offering Letter*) yang diberikan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang merupakan Karyawan Bank BRI, telah pula membuat Surat Penawaran Putusan Kredit (*Offering Letter*) No: B.576/KCP-XVII/ADK/03/2021 tanggal 18 Maret 2021 dari Bank BRI KCP Gajayana yang ditandatangani Pemimpin Cabang an Hendra Winata, saksi Sugeng Ismail Fajar dan saksi Wahyu Pradina dan 1 (satu) lembar hitungan pelunasan yang harus dibayar dari KSP Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur;

- Bahwa saksi Diah Palupi atas sepengetahuan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum telah pula menawarkan kepada saksi M. Fathur Rozi untuk menjadi menampung uang seolah-olah dari pihak Koperasi Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur dan atas kesediaannya saksi Diah Palupi memberikan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas setiap transaksi;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 05 April 2021 bertempat di Bank BCA yang beralamat di Jalan Jenderal Basuki Rachmad No. 70 – 74

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 601/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Klojen Kec. Klojen Kota Malang, saksi korban ERWIN WARDHANA mentransfer dana talangan senilai Rp2.175.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA No: 4480557935 an Sugeng Ismail Fajar.

- Bahwa benar ternyata setelah saksi ERWIN WARDHANA mentransfer uang sebesar Rp2.175.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA no: 4480557935 milik saksi SUGENG ISMAIL FAJAR, uang tersebut ditransferkan lagi kepada rekening BCA no: 0620572764 milik saksi M. FATHUR ROZI agar seolah-olah utang saksi SUGENG ISMAIL FAJAR telah dibayarkan lunas kepada Koperasi Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur;

- Bahwa benar sampai dengan waktu yang telah ditentukan dan bahkan sampai saat uang tersebut belum dikembalikan kepada saksi Erwin Wardhana, dan saksi korban merasa dirugikan dengan telah mentransfer uang sejumlah Rp2.175.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan kawan-kawannya;

- Bahwa benar dokumen Surat Penawaran Putusan Kredit (OFFERING LETTER No. B.576/KCP-XVII/ADK/03/2021 tanggal 18 Maret 2021) dari Bank BRI KCP GAJAYANA, tanggal 18 Maret 2021 dan hitungan pelunasan yang harus dibayar dari KSP MAJU SEJAHTERA BERSAMA JAWA TIMUR adalah dokumen yang saksi DIAH PALUPI buat berdasarkan permintaan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA RIKA, dan dari membuat dokumen tersebut saksi DIAH PALUPI diberi imbalan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa oleh karena tidak adanya kejelasan terkait pengembalian dana talangan tersebut oleh Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka pada tanggal 15 Juli 2021 saat Saksi ERWIN WARDHANA menemui saksi Sugeng Ismail Fajar dan saksi Wahyu Pradina di Warung Tengah Sawah, yang mengaku sebagai nasabah Bank BRI KCP Gajayana dan nasabah Koperasi Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur, saksi Sugeng Ismail mengakui bahwa pinjaman dana tersebut adalah rekayasa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA RIKA dan dirinya hanya disuruh berpura-pura sebagai nasabah atau sebagai Wayang saja dengan janji/ motivasi akan dibantu mencari modal usaha, dan pinjaman di Koperasi tersebut adalah rekayasa saja, bahwa ia telah juga dijanjikan akan mendapatkan imbalan;

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 601/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar atas suruhan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA dan saksi DIAH PALUPI untuk saksi SUGENG dan saksi WAHYU PRADINA di hadapan saksi ERWIN telah mengatakan :

1. beralasan pinjaman tersebut untuk mengambil jaminan di koperasi yang nanti di take over di Bank BRI tempat Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA bekerja.
2. mengatakan kepada saksi ERWIN bahwa saksi Sugeng Ismail Fajar punya usaha terpal sama sembako dan uang pinjaman tersebut akan saksi Sugeng Ismail Fajar gunakan untuk mengembangkan usaha tersebut.
3. bahwa saksi Sugeng Ismail Fajar adalah nasabah Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA di Bank BRI.
4. bahwa SHM/ sertifikat No. 0837 an. AHMAD JULI adalah milik saksi Sugeng Ismail Fajar.

- Bahwa perbuatan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp2.175.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang;
5. Baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, S.Psi yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah identitas Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan saksi-saksi yang di ajukan dalam perkara ini juga mengenali Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan.

Menimbang bahwa disamping sebagai subyek hukum Perempuan Berhadapan Dengan Hukum selama persidangan berlangsung juga diperoleh fakta bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dalam melakukan perbuatannya tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, sehingga ia harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum

Menimbang bahwa Perkataan “dengan maksud” di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “met het oogmerk” dan ini berarti bahwa opzet di dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai “opzet als. Oogmerk”, sehingga maksud dari si Perempuan Berhadapan Dengan Hukum itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali “dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan menguntungkan adalah setiap perbaikan posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau akan dicapai oleh pelaku perbuatan pidana. Syarat dari melawan hukum harus dihubungkan dengan alat-alat atau sarana penggerak/pembujuk yang dipergunakan



sebagaimana telah dikemukakan yaitu berupa nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan. Suatu keuntungan bersifat melawan hukum apabila cara mendapatkan keuntungan tersebut dengan menggunakan alat atau sarana-sarana pembujuk, sehingga harus ada hubungan kausal antara sarana/alat pembujuk dengan keuntungan yang didapatkan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang diberikan di depan persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 01 April 2021 Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sedang membutuhkan dana untuk mengembalikan tanggungan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum kepada orang lain, yang karena hal itu Perempuan Berhadapan Dengan Hukum telah merencanakan membuat pengajuan dana talangan fiktif dan untuk itu dibutuhkan calon wayang;
- Bahwa untuk mencari calon wayang (orang suruhan) tersebut maka Perempuan Berhadapan Dengan Hukum telah menghubungi saksi Diah Palupi, dan ketika saksi Diah Palupi sudah menemukan calon wayang yang siap serta dokumen-dokumen pendukung sudah dibuatkan, kemudian Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menghubungi saksi Dendy Bimo mengatakan bahwa ada berkas pengajuan di Bank BRI yang sudah disetujui namun untuk namanya akan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum informasikan setelah datanya Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ketahui (dikandung maksud agar saksi Dendy Bimo percaya) dan harapan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum saat itu saksi Dendy Bimo menyampaikan kepada saksi korban Erwin Wardhana;
- Bahwa sore harinya pada tanggal 1 April 2021, saksi Dendy Bimo dihubungi lagi oleh Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan ternyata Saksi korban Erwin Wardhana bersedia, hingga saat itu Perempuan Berhadapan Dengan Hukum mengirimkan foto surat OFFERING LETTER No. B.576/KCP-XVII/ADK/03/2021 tanggal 18 Maret 2021) dari Bank BRI KCP GAJAYANA, tanggal 18 Maret 2021 yang ditanda tangani Pimpinan Cabang a.n. HENDRA WINATA, SUGENG ISMAIL FAJAR serta foto reng-reng pinjaman SUGENG ISMAIL FAJAR di Koperasi Simpan Pinjam "Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur senilai Rp2.175.000.000,00;
- Bahwa benar Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, S.Psi., bersama-sama dengan saksi Sugeng Ismail Fajar dan saksi Wahyu Pradina pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 bertempat

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 601/Pid.B/2021/PN Mlg



di Hotel Gets Malang, telah menawarkan dana talangan kepada saksi korban Erwin Wardhana dengan disaksikan oleh saksi Dendy Bimo dengan alasan ada calon nasabah yang membutuhkan dana talangan untuk menebus jaminannya di Koperasi dan akan dimasukkan di Bank BRI tempat Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA bekerja yaitu BRI Cabang pembantu Gajayana Malang, saat itu dana talangan yang dibutuhkan adalah Rp2.175.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan membutuhkan waktu 1 minggu serta akan dibungai 7% dan apabila ada keterlambatan satu hari maka akan ditambah 1% berjalan;

- Bahwa namun setelah dilakukan pengiriman dana tersebut oleh saksi Erwin Wardhana ke rekening Koperasi pada hari Senin Tanggal 05 April 2021, ternyata dana tersebut tidak pernah dikembalikan kepada saksi korban sesuai dengan kesepakatan yaitu sesuai waktu yang telah ditentukan selama 1 minggu berikut bunga 7 %, dari hal tersebut saksi korban Erwin Wardhana merasa tertipu dan semua yang disampaikan adalah tidak benar terkait adanya nasabah dan juga KSP yang membutuhkan dana talangan yang dilakukan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum bersama saksi Diah Palupi, Saksi M. Fathur Rozi, saksi Sugeng Ismail Fajar dan saksi Wahyu Pradina, sehingga kejadian dilaporkan kepada pihak polisi oleh saksi korban;
- Bahwa benar dokumen Surat Penawaran Putusan Kredit (OFFERING LETTER No. B.576/KCP-XVI/ADK/03/2021 tanggal 18 Maret 2021) dari Bank BRI KCP GAJAYANA, tanggal 18 Maret 2021 dan hitungan pelunasan yang harus dibayar dari KSP MAJU SEJAHTERA BERSAMA JAWA TIMUR adalah dokumen yang saksi DIAH PALUPI buat berdasarkan permintaan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA RIKA, dan dari membuat dokumen tersebut saksi DIAH PALUPI diberi imbalan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa atas suruhan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA dan saksi DIAH PALUPI untuk saksi SUGENG dan saksi WAHYU PRADINA di hadapan saksi ERWIN telah mengatakan:

1. Beralasan pinjaman tersebut untuk mengambil jaminan di koperasi yang nanti di take over di Bank BRI tempat Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA bekerja;
2. Mengatakan kepada saksi ERWIN bahwa saksi Sugeng Ismail Fajar punya usaha terpal sama sembako dan uang pinjaman tersebut akan saksi Sugeng Ismail Fajar gunakan untuk mengembangkan usaha tersebut;



3. Bahwa saksi Sugeng Ismail Fajar adalah nasabah Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA di Bank BRI;

4. Bahwa SHM/ sertifikat No. 0837 an. AHMAD JULI adalah milik saudara saksi Sugeng Ismail Fajar;

- Bahwa saksi Diah Palupi atas sepengetahuan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum telah pula menawarkan kepada saksi M. Fathur Rozi untuk menjadi penampung uang seolah-olah dari pihak Koperasi Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur dan atas kesediaannya saksi Diah Palupi memberikan uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas setiap transaksi;
- Bahwa atas perbuatan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dengan tidak mengembalikan dana talangan tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp2.175.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa oleh karena tidak adanya kejelasan terkait pengembalian dana talangan tersebut oleh Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka pada tanggal 15 Juli 2021 saat Saksi ERWIN WARDHANA menemui saksi Sugeng Ismail Fajar dan saksi Wahyu Pradina di Warung Tengah Sawah, yang mengaku sebagai nasabah Bank BRI KCP Gajayana dan nasabah Koperasi Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur, saksi Sugeng Ismail mengakui bahwa pinjaman dana tersebut adalah rekayasa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA RIKA dan dirinya hanya disuruh berpura-pura sebagai nasabah atau sebagai Wayang saja dengan janji/ motivasi akan dibantu mencari modal usaha, dan pinjaman di Koperasi tersebut adalah rekayasa saja, bahwa ia telah juga dijanjikan akan mendapatkan imbalan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut di atas adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum bersama rekannya yaitu saksi Diah Palupi, saksi Sugeng Ismail Fajar, saksi Wahyu Pradina dan Saksi M. Fathur Rozi yaitu telah membuat rencana bersama-sama dan mengetahui akibat yang akan diderita untuk melakukan tipu muslihat, menggunakan nama palsu dan rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Ad. 3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan

Menimbang Bahwa dalam perbuatan membujuk / menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang dengan memakai sarana-sarana nama palsu atau keadaan palsu atau rangkaian kata-kata bohong atau tipu muslihat harus ada hubungan kausal antara pembujuk dengan korban. Bahwa psikis korban akibat adanya bujukan dari pembujuk dengan memakai sarana-sarana diatas harus tergerak sedemikian rupa sehingga korban menyerahkan barangnya dan apabila yang dibujuk telah mengetahui atau memahami bahwa alat penggerak atau pembujuk itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran maka jiwa korban tidak tergerak oleh karenanya tidak tersesat atau terperdaya. Bahwa yang dimaksud rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar keterangan isi itu padahal tidak lain dari kebohongan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang diberikan di depan persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, S.Psi bersama-sama dengan saksi Diah Palupi, saksi Sugeng Ismail Fajar, saksi Wahyu Pradina pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 telah menawarkan dana talangan kepada saksi korban Erwin Wardhana dengan alasan ada calon nasabah yang membutuhkan dana talangan untuk menebus jaminannya di Koperasi dan akan dimasukkan di Bank BRI tempat Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA bekerja yaitu BRI Cabang pembantu Gajayana Malang. Saat itu dana talangan yang dibutuhkan adalah Rp2.175.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan membutuhkan waktu 1 minggu serta akan dibungai 7% namun apabila ada keterlambatan satu hari maka akan ditambah 1% berjalan;
- Bahwa namun setelah dilakukan pengiriman dana tersebut oleh saksi Erwin Wardhana ke rekening Koperasi dan diterima oleh saksi M. Fathur Rozi pada hari Senin tanggal 05 April 2021 bertempat di Bank BCA yang beralamat di Jalan Jenderal Basuki Rachmad No. 70 – 74 Kel. Klojen Kec. Klojen Kota Malang, ternyata proses dan hal terkait dengan calon nasabah dan Koperasi tersebut tidak benar hanya wayang yang dilakukan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum bersama saksi Diah Palupi, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Fathur Rozi, saksi Sugeng Ismail Fajar dan saksi Wahyu Pradina, sehingga kejadian dilaporkan kepada pihak polisi oleh saksi korban;

- Bahwa benar Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menawarkan dana talangan kepada Saksi Erwin Wardhana tersebut diketahui oleh saksi Dendy Bimo, karena saksi Dendy Bimo tersebut pada sekitar tanggal 01 April 2021 telah dihubungi oleh Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA melalui Whatsapp (WA) bahwa ada calon nasabah yang membutuhkan dana talangan untuk menebus jaminannya di Koperasi dan akan dimasukkan di Bank BRI tempat Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA bekerja yaitu BRI Cabang pembantu Gajayana Malang. Saat itu dana talangan yang dibutuhkan adalah Rp. 2.175.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah). dan membutuhkan waktu 1 minggu saja serta akan dibungai 7% namun apabila ada keterlambatan satu hari maka akan ditambah 1% berjalan;
- Bahwa benar Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA memberikan informasi kepada saksi DENDY bahwa calon nasabahnya bernama SUGENG ISMAIL FAJAR dan saat itu sudah ada persetujuan penawaran kredit dari Bank BRI melalui surat Offering Later No. B.576 tanggal 18 Maret 2021 yang berarti bahwa pengajuan calon nasabah SUGENG sudah disetujui / ACC oleh Bank BRI;
- Bahwa setelah itu antara Saksi ERWIN dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA saling menghubungi dan mengadakan pertemuan yang dijadwalkan pada tanggal 04 April 2021 bertempat di Hotel Gets Malang pada hari Minggu sekitar pukul 21.00 wib diadakan pertemuan dan yang hadir saat itu adalah Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA, saksi SUGENG ISMAIL FAJAR bersama istrinya saksi WAHYU PRADINA, Saksi ERWIN bersama istrinya FENNY MANENGENG dan saksi DENDY BIMO;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, S.Psi sebagai *Account Officer* pada Bank BRI KCP Gajayana Malang menyampaikan kepada saksi korban ERWIN WARDHANA mengenai adanya nasabah an. saksi Sugeng Ismail Fajar yang akan melakukan *take over* pinjaman ke Bank BRI KCP Gajayana sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan jaminan SHM dan atas jaminan SHM tersebut telah dijamin pada Koperasi Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman No. 107 Kepanjen Kab. Malang, dan sesuai fakta dipersidangan nasabah yang dimaksud atas nama saksi Sugeng Ismail

Halaman 47 dari 61 Putusan Nomor 601/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fajar (terdakwa perkara lain), yang mana membutuhkan dana talangan untuk melakukan pelunasan pinjaman uang ke Koperasi Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur sejumlah Rp2.175.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan adanya jatuh tempo pengembalian dana talangan yaitu jatuh tempo 7 (tujuh) hari dengan bunga 10%;

- Bahwa benar pada pertemuan hari Minggu tanggal 04 April 2021 tersebut, saksi korban ERWIN WARDHANA saat bertemu dengan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, S.Psi, saksi Sugeng Ismail Fajar, saksi Wahyu Pradina (istri saksi Sugeng Ismail Fajar) di Hotel Gets Malang, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Bersama dengan rekannya juga telah menunjukkan Surat Penawaran Putusan Kredit (*Offering Letter*) No:B.576/KCP-XVII/ADK/03/2021, tanggal 18 Maret 2021 dari Bank BRI KCP Gajayana yang ditandatangani Pemimpin Cabang an. Hendra Winata, saksi Sugeng Ismail Fajar dan saksi Wahyu Pradina dan 1 (satu) lembar hitungan pelunasan yang harus dibayar dari KSP Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur, serta Perempuan Berhadapan Dengan Hukum mengatakan jika dokumen tersebut telah diverifikasi dan sudah disurvei sehingga mendapat *approval* oleh pimpinan Bank BRI.

- Bahwa benar dalam meyakinkan saksi korban ERWIN WARDHANA mengenai dana talangan, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, S.Psi meminta kepada saksi Diah Palupi untuk menyiapkan wayang (orang suruhan), SHM dan berbagai berkas pendukung (*Offering Letter* dan range pinjaman koperasi), dengan menggunakan 1 unit Personal Computer (PC), 1 unit Monitor merk HP, dan 1 unit printer merk canon tersebut yang kemudian menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah perangkat yang saksi Diah Palupi gunakan untuk mencetak dokumen-dokumen palsu pendukung yang dikirim oleh Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI dalam bentuk PDF;

- Bahwa benar kemudian saksi Diah Palupi atas sepengetahuan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum telah mengajak dan menjadikan saksi Sugeng Ismail Fajar dan saksi Wahyu Pradina (keduanya terdakwa dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dalam perkara lain) seolah-olah menjadi nasabah Bank BRI KCP Gajayana dan nasabah Koperasi Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur atau sebagai wayang (orang suruhan) dari saksi Diah Palupi atas kesepakatan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, dengan tujuan untuk membantu Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, S.Psi, dalam menawarkan dana

Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor 601/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talangan ke saksi ERWIN WARDHANA, dan atas hal tersebut saksi Sugeng Ismail Fajar dan saksi Wahyu Pradina mendapat uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan saksi Diah Palupi telah membuat dokumen terkait agar seolah-olah ada yaitu dokumen KSP Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur sebagai lembaga yang telah memberikan pinjaman kepada Sugeng Ismail Fajar yang merupakan wayang dari Diah Palupi dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, namun sebenarnya KSP tersebut tidak ada;

- Bahwa kemudian saksi Diah Palupi atas sepengetahuan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum agar seolah-olah adanya jaminan yang dimiliki oleh nasabah Bank BRI KCP Gajayana dan nasabah Koperasi Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur atau sebagai wayang (orang suruhan) tadi, telah menyewa SHM nomor 00837 yang disewa dari saksi TRIAN SAPUTRO dengan kesepakatan menyewa yaitu 7 (tujuh) hari dengan membayar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada Senin tanggal 05 April 2021 bertempat di Bank BCA yang beralamat di Jalan Jenderal Basuki Rachmad No. 70 – 74 Kel. Klojen Kec. Klojen Kota Malang, saksi korban ERWIN WARDHANA mentransfer dana talangan senilai Rp.2.175.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA No: 4480557935 an Sugeng Ismail Fajar;

- Bahwa benar ternyata setelah saksi ERWIN WARDHANA mentransfer uang sebesar Rp2.175.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA no: 4480557935 milik SUGENG ISMAIL FAJAR, uang tersebut ditransferkan lagi kepada rekening BCA no: 0620572764 milik saksi M. Fathur Rozi agar seolah-olah utang saksi SUGENG ISMAIL FAJAR telah dibayarkan lunas kepada Koperasi Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur;

- Bahwa oleh karena tidak adanya kejelasan terkait pengembalian dana talangan tersebut oleh Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka pada tanggal 15 Juli 2021 saat Saksi ERWIN WARDHANA menemui saksi Sugeng Ismail Fajar dan saksi Wahyu Pradina di Warung Tengah Sawah, yang mengaku sebagai nasabah Bank BRI KCP Gajayana dan nasabah Koperasi Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur, saksi Sugeng Ismail mengakui bahwa pinjaman dana tersebut adalah rekayasa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA RIKA dan dirinya hanya disuruh berpura-pura sebagai nasabah atau sebagai Wayang saja dengan janji/

Halaman 49 dari 61 Putusan Nomor 601/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motivasi akan dibantu mencari modal usaha, dan pinjaman di Koperasi tersebut adalah rekayasa saja, bahwa ia telah juga dijanjikan akan mendapatkan imbalan;

- Bahwa nama dan kedudukan KSP Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut di atas, dapat disimpulkan, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum bersama rekannya yaitu saksi Diah Palupi, saksi Sugeng Ismail Fajar, saksi Wahyu Pradina dan Saksi M. Fathur Rozi dan dengan peran masing-masing yang saling mendukung satu sama lain secara sadar telah membuat rencana bersama-sama melakukan tipu muslihat, menggunakan nama palsu dan rangkaian kebohongan dilakukan semata-mata untuk menguntungkan diri Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan juga masing-masing saksi Diah Palupi, Saksi M. Fathur Rozi, saksi Sugeng Ismail Fajar dan saksi Wahyu Pradina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan sesuatu barang adalah memberikan sesuatu barang yang semula berada dalam penguasaan seseorang ke dalam penguasaan orang lain, dalam konteks ini orang yang menyerahkan sesuatu barang tersebut karena tergiur pada suatu kebohongan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti maupun keterangan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang diberikan di depan persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, S.Psi bersama-sama dengan saksi Diah Palupi, saksi Sugeng Ismail Fajar dan saksi Wahyu Pradina pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 telah menawarkan dana talangan kepada saksi korban Erwin Wardhana dengan alasan ada calon nasabah atas nama Sugeng Ismail Fajar yang membutuhkan dana talangan untuk menebus jaminannya di Koperasi dan akan dimasukkan di Bank BRI tempat Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA bekerja yaitu BRI Cabang pembantu



Gajayana Malang. Saat itu dana talangan yang dibutuhkan adalah Rp2.175.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan membutuhkan waktu 1 minggu serta akan dibungai 7% namun apabila ada keterlambatan satu hari maka akan ditambah 1% berjalan;

- Bahwa namun setelah dilakukan pengiriman dana tersebut oleh saksi Erwin Wardhana ke rekening Koperasi dan diterima oleh saksi M. Fathur Rozi pada hari Senin tanggal 05 April 2021 bertempat di Bank BCA yang beralamat di Jalan Jenderal Basuki Rachmad No. 70 – 74 Kel. Klojen Kec. Klojen Kota Malang, ternyata proses dan hal terkait dengan calon nasabah dan Koperasi tersebut tidak benar hanya wayang yang dilakukan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum bersama saksi Diah Palupi, Saksi M. Fathur Rozi, saksi Sugeng Ismail Fajar dan saksi Wahyu Pradina, sehingga kejadian dilaporkan kepada pihak polisi oleh saksi korban;

- Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menjelaskan dokumen-dokumen terkait penawaran dana talangan agar saksi Erwin Wardhana percaya yaitu:

- a. Surat Penawaran Putusan Kredit (OFFERING LETTER No. B.576/KCP-XVII/ADK/03/2021 tanggal 18 Maret 2021) dari Bank BRI KCP GAJAYANA, tanggal 18 Maret 2021 yang ditanda tangani Pinca a.n. HENDRA WINATA, SUGENG ISMAIL FAJAR, WAHYU PRADINA. Adalah offering letter yang Perempuan Berhadapan Dengan Hukum suruh buat untuk meyakinkan Saksi ERWIN bahwasannya SUGENG ISMAIL FAJAR memang mengajukan pinjaman dan telah disetujui;
- b. Hitungan pelunasan yang harus dibayar dari KSP MAJU SEJAHTERA BERSAMA JAWA TIMUR. (maksudnya menurut Saksi SUGENG benar benar mempunyai pinjaman di Koperasi tersebut).;
- c. Pernyataan keabsahan Dokumen Bank, tanggal 04 April 2021 yang ditanda tangani ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, FENNY MENENGENG, dan DENDY BIMO. (maksudnya Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memastikan bahwa dokumen offering letter tersebut adalah benar keadaannya/ asli);
- d. Surat Penawaran Permohonan Pinjaman Dana, tanggal 04 April 2021 yang ditanda tangani SUGENG ISMAIL FAJAR, ARDHISA RIKA dan DENDY BIMO. (maksudnya Saksi SUGENG telah benar-benar memohon dana kepada ERWIN yang akan digunakan untuk pelunasan dan penebusan SHM 2104 di Koperasi dan kesanggupan Saksi SUGENG memberikan fee 10%);



- e. Surat Pernyataan Kepastian Transfer kembali Dana, tanggal 04 April 2021, yang ditanda tangani oleh Saksi ERWIN, SUGENG ISMAIL FAJAR, ARDHISA RIKA, DENDY BIMO. (maksudnya Saksi SUGENG menyatakan tujuan rekening transfer penerima, serta menyatakan menggunakan uang tersebut untuk melunasi pinjaman di Koperasi);
- f. Surat pernyataan Penjaminan Atas Pengembalian Titipan tanggal 04 April 2021 yang ditandatangani oleh WAHYU P, SUGENG ISMAIL FAJAR, ARDHISA RIKA dan DENDY BIMO berikut SHM asli No. 00837 AN. ACHMAD JULI. (maksudnya : Saksi SUGENG memberikan jaminan SHM kepada Saksi ERWIN atas titipan dana tersebut);
- g. Surat pernyataan pendaftaran notaris an. SUGENG ISMAIL dan WAHYU PRADINA. (maksudnya Saksi SUGENG dan WAHYU PRADINA memastikan paraf dan tanda tangannya pada dokumen-dokumen adalah asli);
- h. Berita acara penyerahan dana (peminjam dana), yang ditandatangani oleh ARDHISA, SUGENG ISMAIL, WARHYU P dan BIMO, artinya : Pemohon dana/ SUGENG ISMAIL mengetahui darimana sumber dana talangan tersebut;
- i. Bukti hadir pada pertemuan di Hotel GETS Malang tanggal 04 April 2021 (yang dihadiri oleh ERWIN WARDHANA, FENNY MANEGENG, ARDHISA RIKA YP, WAHYU PRADINA, SUGENG ISMAIL dan DENDY BIMO);

- Bahwa selain itu saksi Diah Palupi atas sepengetahuan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum agar seolah-olah adanya jaminan yang dimiliki oleh nasabah Bank BRI KCP Gajayana dan nasabah Koperasi Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur atau sebagai wayang (orang suruhan) tadi, selain itu juga menyewa SHM an. Ahmad Juli dengan nomor 00837 yang disewa dari saksi TRIAN SAPUTRO dengan kesepakatan menyewa yaitu 7 (tujuh) hari dengan membayar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar sampai dengan waktu yang telah ditentukan uang tersebut belum dikembalikan kepada saksi Erwin Wardhana, sehingga saksi korban merasa dirugikan sejumlah Rp2.175.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka seolah-olah saksi Sugeng Ismail Fajar telah membuat hutang, sehingga unsur ini yaitu *Menggerakkan orang lain untuk supaya memberi hutang*, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad. 5. Unsur Baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur mengenai dipidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan turut serta melakukan tindak pidana, dalam surat dakwaan dikonstruksikan dengan kalimat “bersama-sama”. Bahwa pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, jadi mereka yang ikut mengerjakan / melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa Di dalam Ilmu Hukum Pidana, pasal 55 KUHP dikenal sebagai “penyertaan” yang pada intinya adalah untuk menentukan sebagai apakah seorang pelaku tindak pidana itu dipidana. ROESLAN SALEH, SH., dalam bukunya “Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya” (diterbitkan oleh Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, halaman 11), menjelaskan tentang “turut serta” antara lain sebagai berikut :

- Janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan;
- Jika dari turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungannya perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa antara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum saling bekerja sama dengan bersama saksi Diah Palupi, saksi Sugeng Ismail Fajar dan saksi Wahyu Pradina dan dibantu oleh Saksi M. Fathur Rozi, yang disadari atau memiliki kehendak yang sama dan mereka melaksanakan kehendak tersebut secara bersama-sama dan terkait dalam melaksanakan tugas untuk meyakinkan saksi korban Erwin Wardhana agar mau menyerahkan untuk dana talangan tersebut sejumlah Rp2.175.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah), dimana masing-masing mempunyai peran yaitu:

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 601/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, S.Psi bertugas menghubungi saksi Dendy Bimo agar memberitahu saksi Erwin Wardhana kemudian Perempuan Berhadapan Dengan Hukum bertemu langsung dengan saksi korban kemudian menawarkan dana talangan tersebut, maka agar dapat dipercaya cerita Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tersebut oleh saksi korban maka dibuat seolah-olah benar adanya nasabah yang membutuhkan bantuan dan akan melakukan take over pinjaman dari Koperasi ke Bank BRI KCP Gajayana, sehingga Perempuan Berhadapan Dengan Hukum telah merencanakan hal tersebut dan telah meminta tolong kepada saksi Diah Palupi kemudian secara bersama merencanakan dengan adanya pembagian tugas sehingga Perempuan Berhadapan Dengan Hukum akan meyakinkan saksi korban ERWIN WARDHANA jika dirinya sebagai *Account Officer* pada Bank BRI KCP Gajayana Malang menyampaikan kepada saksi korban ERWIN WARDHANA mengenai adanya nasabah an. saksi Sugeng Ismail Fajar dan saksi Wahyu (keduanya terdakwa dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dalam perkara lain) yang akan melakukan *take over* pinjaman ke Bank BRI KCP Gajayana sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan jaminan SHM, dan atas jaminan SHM tersebut telah dijaminkan pada Koperasi Simpan Pinjam Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman No. 107 Kepanjen Kab. Malang;
- Bahwa atas perintah Perempuan Berhadapan Dengan Hukum maka Saksi Diah Palupi menyiapkan Surat Penawaran Putusan Kredit (*Offering Letter*), hitungan pelunasan yang harus dibayar dari KSP Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur, kemudian mencarikan orang untuk menjadi nasabah dan mencari orang yang mau meminjamkan sertifikat Hak Milik Tanah sebagai jaminan di KSP Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur, serta mencarikan orang untuk menjadi penampung dana dari Koperasi Simpan Pinjam Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur yang dikirim oleh saksi ERWIN WARDHANA;
- Bahwa benar berbagai berkas pendukung (*Offering Letter* dan range pinjaman koperasi) tersebut dengan menggunakan 1 unit Personal Computer, 1 unit Monitor merk HP, dan 1 unit printer merk canon tersebut yang kemudian menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah perangkat yang saksi Diah Palupi gunakan untuk mencetak dokumen-dokumen palsu

Halaman 54 dari 61 Putusan Nomor 601/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung yang dikirim oleh Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI dalam bentuk PDF;

- Bahwa benar kemudian saksi Diah Palupi atas sepengetahuan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum telah mengajak dan menjadikan saksi Sugeng Ismail Fajar dan saksi Wahyu Pradina (keduanya terdakwa dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dalam perkara lain) seolah-olah menjadi nasabah Bank BRI KCP Gajayana dan nasabah Koperasi Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur atau sebagai wayang (orang suruhan) dari saksi Diah Palupi atas kesepakatan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, dengan tujuan untuk membantu Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, S.Psi, dalam menawarkan dana talangan ke saksi ERWIN WARDHANA, dan atas hal tersebut saksi Sugeng Ismail Fajar dan saksi Wahyu Pradina mendapat uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi Diah Palupi atas sepengetahuan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum agar seolah-olah adanya jaminan yang dimiliki oleh nasabah Bank BRI KCP Gajayana dan nasabah Koperasi Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur atau sebagai wayang (orang suruhan) tadi, telah menyewa SHM nomor 00837 an. Ahmad Juli yang disewa dari saksi TRIAN SAPUTRO dengan kesepakatan menyewa yaitu 7 (tujuh) hari dengan membayar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi Diah Palupi atas sepengetahuan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum telah pula menawarkan kepada saksi M. Fathur Rozi dan saksi M Fathr Rozi menganggap ia membantu saksi DIAH PALUPI, untuk selanjutnya menjadi penadah uang seolah-olah dari pihak Koperasi Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur dengan membuat / memberikan rekening bank dan atas kesediaannya saksi Diah Palupi memberikan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas setiap transaksi;
- Bahwa kemudian pada Senin tanggal 05 April 2021 bertempat di Bank BCA yang beralamat di Jalan Jenderal Basuki Rachmad No. 70 – 74 Kel. Klojen Kec. Klojen Kota Malang, saksi korban ERWIN WARDHANA mentransfer dana talangan senilai Rp2.175.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA No: 4480557935 an Sugeng Ismail Fajar;
- Bahwa benar ternyata setelah saksi ERWIN WARDHANA mentransfer uang sebesar Rp2.175.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA no: 4480557935 milik saksi SUGENG ISMAIL FAJAR, uang tersebut ditransferkan lagi kepada rekening BCA no:

Halaman 55 dari 61 Putusan Nomor 601/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0620572764 milik saksi M. Fathur Rozi agar seolah-olah utang saksi SUGENG ISMAIL FAJAR telah dibayarkan lunas kepada Koperasi Maju Sejahtera Bersama Jawa Timur;

- Bahwa benar sampai dengan waktu yang telah ditentukan uang tersebut belum dikembalikan kepada saksi Erwin Wardhana, sehingga korban merasa dirugikan sejumlah Rp2.175.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka *“unsur menyuruh melakukan dan turut serta melakukan”* telah pula terpenuhi dan terbukti pada diri Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Perempuan Berhadapan Dengan Hukum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *“Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama”*, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dinyatakan terbukti bersalah dan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar untuk menghapuskan perbuatan pidana, maka Perempuan Berhadapan Dengan Hukum haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum dari Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang pada pokoknya tidak sepakat dengan pasal yang terbukti dalam tuntutan Penuntut Umum yaitu dengan klasifikasi Penipuan dan menurut Penasihat Hukum Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang tepat adalah Penggelapan, maka Majelis Hakim berpendapat jika sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka telah terbukti Perempuan Berhadapan Dengan Hukum melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 378 KUHP Jonto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dengan klasifikasi *“Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama”*, maka keberatan Penasihat Hukum tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ditahan dan penahanan terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor 601/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan berupa:

- a. Copy 2 (dua) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (OFFERING LETTER No. B.576/KCP-XVII/ADK/03/2021 tanggal 18 Maret 2021) dari Bank BRI KCP GAJAYANA, tanggal 18 Maret 2021 yang ditanda tangani Pinca a.n. HENDRA WINATA, SUGENG ISMAIL FAJAR, WAHYU PRADINA;
- b. 1 (satu) lembar hitungan pelunasan yang harus dibayar dari KSP MAJU SEJAHTERA BERSAMA JAWA TIMUR;
- c. 1 (satu) lembar Pernyataan keabsahan Dokumen Bank, tanggal 04 April 2021 yang ditanda tangani ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, FENNY MENENGENG, dan DENDY BIMO;
- d. 2 (dua) lembar Surat Penawaran Permohonan Pinjaman Dana, tanggal 04 April 2021 yang ditanda tangani SUGENG ISMAIL FAJAR, ARDHISA RIKA dan DENDY BIMO;
- e. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Kepastian Transfer kembali Dana, tanggal 04 April 2021, yang ditanda tangani oleh Pak ERWIN, SUGENG ISMAIL FAJAR, ARDHISA RIKA, DENDY BIMO;
- f. 1 (satu) lembar surat pernyataan Penjaminan Atas Pengembalian Titipan tanggal 04 April 2021 yang ditandatangani oleh WAHYU P, SUGENG ISMAIL FAJAR, ARDHISA RIKA dan DENDY BIMO berikut SHM asli No. 00837 AN. ACHMAD JULI;
- g. 2 (dua) lembar surat pernyataan pendaftaran notaris an. SUGENG ISMAIL dan WAHYU PRADINA;
- h. Berita acara penyerahan dana (peminjam dana), yang ditandatangani oleh ARDHISA, SUGENG ISMAIL, WARHYU P dan BIMO;
- i. Bukti hadir pada pertemuan di Hotel GETS Malang tanggal 04 April 2021 (yang dihadiri oleh ERWIN WARDHANA, FENNY MANEGENG, ARDHISA RIKA YP, WAHYU PRADINA, SUGENG ISMAIL dan DENDY BIMO);
- j. Bukti setor tunai Bank BCA yang dilakukan oleh ERWIN WARDHANA ke rekening BCA No. 4480557935 an. SUGENG ISMAIL FAJAR pada tanggal 05 April 2021 senilai Rp2.175.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Halaman 57 dari 61 Putusan Nomor 601/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp2.175.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari ERWIN WARDHANA kepada SUGENG ISMAIL FAJAR dan WAHYU P.
- l. 1 (satu) buku tabungan BCA berikut ATMnya dari No rek. 4401224470 an. DIAH PALUPI;
- m. 1 (satu) buku tabungan BCA berikut ATMnya dari No rek. 060572764 an. M FATHUR ROZI;
- n. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA No Rekening. 4480557935 an. SUGENG ISMAIL FAJAR;
- o. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No Rek. 4401224470 an. DIAH PALUPI, periode Maret 2021 s/d April 2021;
- p. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No Rek. 00620572764 an. M FATHUR ROZI, periode April 2021;
- q. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No Rek. 3150928388 an. ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, periode Maret 2021 s/d April 2021;
- r. 1 (satu) unit (Personal Computer);
- s. 1 (satu) unit Monitor merk HP;
- t. 1 (satu) unit printer merk canon;

Oleh karena masih diperlukan dalam perkara lain atas nama Diah Palupi, maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Diah Palupi.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum bersama saksi Diah Palupi, saksi Sugeng Ismail Fajar, saksi Wahyu Pradina, dan dibantu Saksi M. Fathur Rozi, telah menimbulkan kerugian bagi Saksi Erwin Wardhana yaitu sejumlah Rp2.175.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sudah menikmati hasil perbuatannya, dengan adanya pembayaran hutang milik Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Keadaan yang meringankan

Halaman 58 dari 61 Putusan Nomor 601/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perempuan Berhadapan Dengan Hukum bersikap sopan dalam persidangan;
- Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Perempuan Berhadapan Dengan Hukum belum pernah dihukum;
- Perempuan Berhadapan Dengan Hukum mempunyai tanggung jawab anak yang membutuhkan perhatian dari seorang ibu;

Menimbang, bahwa oleh karena Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, S.Psi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama*", sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Copy 2 (dua) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (OFFERING LETTER No. B.576/KCP-XVII/ADK/03/2021 tanggal 18 Maret 2021) dari Bank BRI KCP GAJAYANA, tanggal 18 Maret 2021 yang ditanda tangani Pinca a.n. HENDRA WINATA, SUGENG ISMAIL FAJAR, WAHYU PRADINA;
 - b. 1 (satu) lembar hitungan pelunasan yang harus dibayar dari KSP MAJU SEJAHTERA BERSAMA JAWA TIMUR;
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan keabsahan Dokumen Bank, tanggal 04 April 2021 yang ditanda tangani ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, FENNY MENENGENG, dan DENDY BIMO;

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor 601/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 2 (dua) lembar Surat Penawaran Permohonan Pinjaman Dana, tanggal 04 April 2021 yang ditanda tangani SUGENG ISMAIL FAJAR, ARDHISA RIKA dan DENDY BIMO;
- e. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Kepastian Transfer kembali Dana, tanggal 04 April 2021, yang ditanda tangani oleh Pak ERWIN, SUGENG ISMAIL FAJAR, ARDHISA RIKA, DENDY BIMO;
- f. 1 (satu) lembar surat pernyataan Penjaminan Atas Pengembalian Titipan tanggal 04 April 2021 yang ditandatangani oleh WAHYU P, SUGENG ISMAIL FAJAR, ARDHISA RIKA dan DENDY BIMO berikut SHM asli No. 00837 AN. ACHMAD JULI;
- g. 2(dua) lembar surat pernyataan pendaftaran notaris an. SUGENG ISMAIL dan WAHYU PRADINA;
- h. Berita acara penyerahan dana (peminjam dana), yang ditandatangani oleh ARDHISA, SUGENG ISMAIL, WARHYU P dan BIMO;
- i. Bukti hadir pada pertemuan di Hotel GETS Malang tanggal 04 April 2021 (yang dihadiri oleh ERWIN WARDHANA, FENNY MANEGENG, ARDHISA RIKA YP, WAHYU PRADINA, SUGENG ISMAIL dan DENDY BIMO);
- j. Bukti setor tunai Bank BCA yang dilakukan oleh ERWIN WARDHANA ke rekening BCA No. 4480557935 an. SUGENG ISMAIL FAJAR pada tanggal 05 April 2021 senilai Rp2.175.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- k. Kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp2.175.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari ERWIN WARDHANA kepada SUGENG ISMAIL FAJAR dan WAHYU P.
- l. 1 (satu) buku tahapan BCA berikut ATMnya dari No rek. 4401224470 an. DIAH PALUPI;
- m. 1 (satu) buku tahapan BCA berikut ATMnya dari No rek. 060572764 an. M FATHUR ROZI;
- n. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA No Rekening. 4480557935 an. SUGENG ISMAIL FAJAR;
- o. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No Rek. 4401224470 an. DIAH PALUPI, periode Maret 2021 s/d April 2021;

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 601/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No Rek. 00620572764 an. M FATHUR ROZI, periode April 2021;
- q. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No Rek. 3150928388 an. ARDHISA RIKA YUNIAR PUTRI, periode Maret 2021 s/d April 2021;
- r. 1 (satu) unit (Personal Computer);
- s. 1 (satu) unit Monitor merk HP;
- t. 1 (satu) unit printer merk canon;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Diah Palupi;

- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari JUMAT tanggal 18 Februari 2022 oleh kami, Sri Hariyani S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Karyadi, S.H., M.Hum., Brely Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference persidangan perkara pidana, pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Rita Purnamasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, dengan dihadiri dipersidangan oleh Rusdianto Hadi Sarosa, S.H., M.H., Penuntut Umum serta Penasihat Hukum Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan dihadiri oleh Perempuan Berhadapan Dengan Hukum secara teleconference dari Lapas Perempuan Kelas II A Kota Malang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Karyadi, S.H., M. Hum.

Sri Hariyani S.H., M.H.

Brely Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H.

Panitera Pengganti,

Eka Rita Purnamasari, S.H.,

Halaman 61 dari 61 Putusan Nomor 601/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)